

PEMILU DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARA

KATA PENGANTAR

HUSNI KAMIL MANIK, KETUA KPU RI

PROF. DR. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H, KETUA DKPP RI

ARDILES R. M. MEWOH, DKK

**PEMILU DALAM PERSPEKTIF
PENYELENGGARA**

Copyright © Perludem

Diterbitkan oleh :
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
Jalan Tebet Timur IV A No.1
Tebet, Jakarta Selatan
Telp: 021-8300004, Fax: 021-83795697
Email: perludem@gmail.com
Website: <http://perludem.org>

Cetakan pertama: Mei 2015
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
Kata Pengantar.....	5
Kata Pengantar	7
Ucapan Terima Kasih	13

Pemilihan Kepala Daerah di Perbatasan Indonesia-Filipina15

Pendahuluan	15
Mengurai Kembali Tahapan Yang Kusut, Mewujudkan Keadilan Pemilu	18
Mendistribusikan Logistik Pemilu ke Ujung Utara Indonesia	24
Pulau Miangas.....	26
Menyaksikan Pengibaran Bendera Asing	29
Bendera asing dan keranda untuk KPU	32
Mendirikan TPS di Tengah Jalan.....	33
Proses Perhitungan Suara di TPS Tengah Jalan	36
Mensyukuri pengakuan masyarakat/Memilih Pilkada Langsung	37

Pemilu Presiden Srilanka 2015: Suatu Catatan Observasi Gambaran Negara Demokratik Sosial, Republik Sri Lanka 39

Pendahuluan	40
Manajemen dan Praktik Pemilu Sri Lanka: Suatu Catatan Perjalanan Pemilu Menuju Bebas dan Adil	41
Hasil Pemilu Sri Lanka 2015	56

Potensi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 59

Abstrac.....59

Pendahuluan 60

Dukungan Regulasi.....62

Perempuan dalam Pemilu65

Peluang Keterpilihan67

Hasil Pemilu 2014.....69

Keterwakilan Perempuan Pemilu 201471

Kendala yang dihadapi Perempuan menjadi

Anggota Parlemen74

Strategi Meningkatkan Representasi Perempuan76

Anatomi Daftar Pemilih..... 79

Otoritas Pemerintah 80

Organisasi Terlarang..... 80

Catatan Integritas Pemilu 201483

Tiga Bentuk Malpraktik Pemilu85

Daftar Pustaka..... 91

Profil Penulis93

Kata Pengantar

PADA bulan Desember tahun 2015 dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia. Inilah untuk pertama kali perhelatan Pilkada secara serentak di Sembilan provinsi dan 260 kabupaten/kota. Gelombang kedua pilkada akan dilaksanakan pada 2017 dan gelombang ketiga pada 2018.

Relevansi buku ini dengan Pilkada pada akhir tahun ada di bagian pertama. Dapat dibaca dan dicermati bagaimana kondisi cuaca, persiapan dan pelaksanaan Pilkada di daerah kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga Filipina itu. Penulis memaparkan kebijakan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang memundurkan hari pemungutan suara pada 9 Desember 2013 sempat diprotes rohaniawan karena di Kabupaten Kepulauan Talaud mayoritas umat Nasrani yang sudah melakukan persiapan perayaan Natal.

Mengatur distribusi logistik menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Provinsi Sulawesi Utara. Daerah Kepulauan Talaud untuk distribusi logistik menggunakan sarana angkutan darat, laut dan udara. Ke Pulau Miangas yang berbatasan dengan Filipina, sebagai contoh, lama perjalanan 15 hari dari Pelabuhan Bitung. Bila terjadi gelombang di Samudera Pasifik, tingginya mencapai enam meter, kondisi ini diikuti dengan tiupan angin kencang. Dalam keadaan seperti itu, nakhoda kapal tidak melakukan perjalanan menuju Miangas. Hal seperti ini yang harus diperhitungkan dalam mendistribusikan logistik.

Di bagian dua buku ini, menyajikan catatan dari lapangan tentang pelaksanaan pemilihan umum di negeri permata, Sri Lanka. Penulis menceritakan bagaimana secara teknis pendataan pemilih, pemberian suara melalui pos dan pelaksanaan pada hari pemungutan suara. Bagian ketiga mengangkat bagaimana masalah keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Indonesia. Bagian keempat mengenai anatomi daftar pemilih.

Bagian kelima tentang integritas Pemilu 2014. Penulis menyajikan tulisan malpraktik pemilu untuk memenangkan kontestasi dengan cara manipulasi. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pilkada serentak dimulai 9 Desember 2015, serta pemilihan umum 2019 mendatang.

Selamat membaca.

Husni Kamil Manik

Ketua KPU RI

Kata Pengantar

SAYA menyambut baik atas penerbitan buku *Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara* yang disusun oleh Ardiles R. M. Mewoh, bersama dengan kawan-kawannya. Buku ini berisi banyak informasi mengenai proses politik dan pergumulan pemikiran yang cukup aktual tentang penerapan sistem Pemilukada langsung di Indonesia. Buku ini menjelaskan secara metodologis mengenai pentingnya negara memerankan fungsi sebagaimana mestinya terutama dari aspek penegakan kedaulatan rakyat dalam rangka memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lewat perspektif Pemilukada.

Konsep kedaulatan Negara mencakup dua pengertian, yaitu pengertian internal dan eksternal. Dalam arti internal, kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang dikenal dalam dunia filsafat hukum dan politik, yaitu mencakup ajaran tentang kedaulatan Tuhan (*Theocracy*), Kedaulatan Rakyat (*Democracy*), Kedaulatan Hukum (*Nomocracy*), dan Kedaulatan Raja (*Monarchy*). Dalam perspektif kekuasaan Negara secara internal ini bahkan ada pula ajaran Kedaulatan Lingkungan yang dalam disertasi saya pada tahun 1991 di FH UI dan dalam buku *Green Constitution* (2008), saya perkenalkan dengan istilah '*Ecocracy*'. Sedangkan dalam perspektif yang bersifat eksternal, konsep kedaulatan biasa dipahami dalam konteks hubungan antar negara. Dalam hubungan internasional, orang biasa berbicara mengenai

status suatu Negara merdeka yang berdaulat keluar dan ke dalam. Karena, dalam praktik hubungan antar Negara mutlak diperlukan adanya pengakuan internasional terhadap status suatu negara yang dianggap merdeka dan berdaulat. Tanpa adanya pengakuan, negara yang mengklaim dirinya sendiri secara sepihak sebagai Negara berdaulat akan sulit ikut serta dalam pergaulan internasional.

Negara-negara komunis Eropa Timur, seperti Uni Soviet, Hongaria, Polandia, Cekoslovakia, dan lain-lain, setelah berubah meninggalkan paham komunisme, semuanya disebut sebagai Negara demokrasi. Tentu konsep demokrasi yang dimaksud di sini identik dengan pengertian kedaulatan rakyat atau *'the rule by the people'* (the people's sovereignty). Artinya, selama era komunisme Uni Soviet masih berjaya, Rusia dan negara-negara Eropa Timur lain tidak dianggap sebagai Negara demokrasi. Padahal, konstitusi negara-negara komunis ini masing-masing mengaku atau mengklaim menganut prinsip kedaulatan rakyat. Artinya, demokrasi dalam arti normatif dan formalistik, memang harus dibedakan dari pengertiannya yang aktual dalam kenyataan.

Dalam konteks Pemilihan Umum di Indonesia, dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan publik, yaitu (i) Presiden dan Wakil Presiden (ii) Anggota DPR, (iii) Anggota DPD, (iv) Anggota DPRD Provinsi, (v) Anggota DPRD Kabupaten, dan (vi) Anggota DPRD kota. Sejak tahun 2005, pemilihan umum ditambah lagi dengan memilih (vii) Gubernur dan Wakil Gubernur, (viii) Bupati dan Wakil Bupati, dan (ix) Walikota dan Wakil Walikota. Sebelum 2005, pemilihan kepala

daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dipilih secara tidak langsung oleh DPRD setempat. Selain kesembilan kelompok jabatan tersebut, terdapat pula jabatan kepala desa yang juga diisi dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat di desa-desa masing-masing. Diadakannya mekanisme pemilihan kepala desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (*self-governing communities*), juga dipandang penting untuk pendidikan politik bagi rakyat di desa-desa. Namun demikian, oleh karena sifatnya pemilihan kepala desa ini tidak dikategorikan sebagai pemilihan umum berdasarkan UUD 1945.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2019, akan dilakukan secara serentak. Timbul pertanyaan, apakah skema pemilihan calon anggota lembaga perwakilan rakyat nantinya akan tetap seperti sekarang, yaitu mencakup calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten dan Kota? Kalau demikian, mengapa para kepala daerah, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak sekaligus dipilih saja secara bersamaan juga dengan pemilihan umum nasional tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebagai salah satu pilihan, mungkin saja dikembangkan pandangan bahwa pemilihan umum itu benar-benar dilakukan serentak untuk semua pejabat yang hendak dipilih secara langsung agar agenda pemilihan umum benar-benar dapat diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Dengan demikian, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD seluruh Indonesia dipilih

secara serentak melalui satu waktu pemilihan umum nasional. Jika pemilihan nasional yang bersifat total itu dipandang tidak realistis, maka tersedia pilihan kedua, yaitu dapat diusulkan dilakukannya pemilihan yang bertingkat.

Pemilihan umum dilakukan dalam tiga tingkatan yang masing-masing dimaksudkan untuk memilih pejabat eksekutif dan legislatif setempat, yaitu (i) pemilihan umum pusat untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, dan anggota DPD; (ii) pemilihan umum provinsi untuk memilih Gubernur dan anggota DPRD Provinsi; dan (iii) pemilihan umum kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan anggota DPRD Kabupaten serta Walikota dan anggota DPRD Kota, yang dilakukan serentak di tingkat pemerintahan masing-masing sesuai dengan jadwal kenegaraan yang ditetapkan.

Dengan mekanisme pemilihan pimpinan eksekutif dan anggota lembaga legislatif secara serentak ini, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dalam memperkuat sistem pemerintahan. Beberapa di antara manfaat strategisnya adalah (i) sistem pemerintah diperkuat melalui *'political separation' (decoupled)* antara fungsi eksekutif dan legislatif yang memang sudah seharusnya saling imbang mengimbangi. Para pejabat di kedua cabang kekuasaan ini dibentuk secara sendiri-sendiri dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan ataupun potensi sandera menyandera yang menyuburkan politik transaksional; (ii) Salah satu kelemahan sistem *'decoupling'* ini potensi terjadinya gejala *'divided government'* atau *'split-government'* sebagai akibat kepala pemerintahan

tidak menguasai dukungan suara mayoritas di parlemen. Namun hal ini haruslah diterima sebagai kenyataan yang tentunya harus diimbangi dengan penerapan prinsip tidak dapat saling menjatuhkan antara parlemen dan pemerintah; (iii) Sistem '*impeachment*' hanya dapat diterapkan dengan persyaratan ketat, yaitu adanya alasan tindak pidana, bukan alasan politik; (iv) untuk menjaga iklim dan dinamika "*public policy debate*" di parlemen. Harus dimungkinkan anggotapartai politik berbeda pendapat dengan partainya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dan kebijakan "*party recall*" harus ditiadakan dan diganti dengan kebijakan "*constituent recall*".

Dengan cara demikian, maka keputusan untuk diterapkannya sistem pemilu serentak mulai tahun 2019 dapat dijadikan momentum untuk penguatan sistem pemerintahan. Ini harus dijadikan agenda utama pasca terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2014, sehingga periode 2014-2019 benar dimanfaatkan untuk konsolidasi demokrasi yang lebih produktif dan efisien serta penguatan sistem pemerintahan presidensil. Adapun kontroversi kebijakan pengembalian sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD dapat dilihat sebagai salah satu contoh yang paling nyata mengenai kesulitan-kesulitan yang tidak mudah diatasi dalam dinamika konsolidasi demokrasi menjadi bagian pembahasan buku ini. Karena itu, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan istilah reformasi jilid 2. Nampaknya, ia lebih menyukai istilah reformasi jilid 2 daripada konsolidasi demokrasi, karena istilah konsolidasi itu sendiri dapat

menimbulkan citra negatif karena adanya kesan '*set-back*'.

Buku ini membahas tentang Pemilihan Kepada Daerah secara demokratis, yang tidak hanya melihat dari satu sisi secara teknis implementasinya di lapangan tetapi sekaligus menawarkan gagasan-gagasan konstruktif mengenai pentingnya menggerakkan partisipasi warga negara Indonesia di daerah perbatasan dalam menggunakan preferensi politik, yang pada akhirnya memunculkan sentimen emosional dalam ikatan nasionalisme kebangsaan. Titik tekan pada buku ini adalah penerapan sistem pemilu langsung, menegakkan kedaulatan rakyat, dan pentingnya mengakomodasi hak-hak konstitusional warga negara dalam pemilu, serta perlunya menghasilkan proses dan hasil pemilu yang berintegritas. Penyusunan buku ini sifatnya berupa menghimpun pemikiran para pegiat dan pekerja di dunia kepemiluan di Indonesia. Itulah benang merah dari buku ini. Saya percaya para pembaca akan dengan mudah membaca buku ini. Karena itu, saya ucapkan selamat kepada Sdr. Ardiles R. M. Mewoh, dan kawan-kawannya, atas terbitnya buku ini, dan selamat pula kepada penerbit dan para pembaca.

Jakarta, 22 Maret 2015

Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI

Ucapan Terima Kasih

KEINGINAN kami membuat buku ini untuk berbagi informasi tentang penyelenggaraan dan penyelenggara Pemilu. Untuk itu, kami menghaturkan terima kasih kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI bapak Prof. Dr. Jimly Asshidique, S.H, yang telah meluangkan waktu memberikan Kata Pengantar di dalam buku ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Perludem yang menerbitkan buku ini, Ketua Perludem Mas Didik Supriyanto dan Direktur Eksekutif Perludem Mbak Titi Anggraini.

Ucapan terima kasih kepada Ketua KPU RI Bapak Husni Kamil Manik yang ditengah kesibukan memberikan kata pengantar untuk buku ini. Terima kasih untuk komisioner KPU RI Bapak Hadar Nafis Gumay, Bapak Bapak Juri Ardiantoro, Bapak Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ibu Ida Budhiati, Bapak Arief Budiman, dan Bapak Sigit Pamungkas.

Terima kasih tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan diterbitkannya buku ini.

Pemilihan Kepala Daerah di Perbatasan Indonesia-Filipina

(Perspektif Penyelenggara Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2013)

Ardiles R. M. Mewoh

PENDAHULUAN

Kedaulatan adalah kuasa tertinggi yang dimiliki oleh sebuah negara. *John Bodin* dan *Thomas Hobbes* menegaskan betapa perlunya satu kuasa yang padu yang harus diterima oleh semua pihak dan tiada siapa pun yang harus melanggar kedaulatan sebuah negara. Ia seharusnya diterima dan dihormati oleh semua orang. Di samping itu, tidak ada kumpulan atau individu yang boleh mempersoalkan atau membangkang kuasa tertinggi ini karena hak untuk kebebasan atau hak sebagai rakyat akan ditetapkan.¹

Konsep kedaulatan negara mencakup dua konteks pengertian, yaitu pengertian internal dan eksternal. Dalam arti internal, kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang dikenal selama ini dalam dunia filsafat hukum dan politik mencakup ajaran tentang Kedaulatan Tuhan (*Theocracy*), Kedaulatan Rakyat (*Democracy*), Kedaulatan Hukum (*Nomocracy*), dan Kedaulatan Raja (*Monarchy*).

1 Katni Kamsono Kibat, 1986 : 62

Dalam perspektif yang bersifat eksternal, konsep kedaulatan itu biasa dipahami dalam konteks hubungan antar negara. Dalam hubungan Internasional, orang biasa berbicara mengenai status suatu negara merdeka yang berdaulat keluar dan ke dalam. Karena, dalam praktik hubungan antar negara mutlak diperlukan adanya pengakuan Internasional terhadap status suatu negara yang dianggap merdeka dan berdaulat itu. Tanpa adanya pengakuan, negara yang mengklaim dirinya sendiri secara sepihak sebagai negara akan sulit ikut serta dalam pergaulan internasional.²

Dalam konteks kedaulatan internal, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 2 UUD 1945 ditegaskan tentang kedaulatan ada di tangan rakyat, dimana kedaulatan rakyat sesungguhnya merupakan salah satu dari sekian banyak teori kedaulatan. Sedangkan dalam konteks kedaulatan eksternal dunia internasional mengakui bahwa Republik Indonesia adalah Negara yang merdeka dan berdaulat.

Berbicara tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) di wilayah perbatasan adalah sebuah pembicaraan yang sensitif dengan isu kedaulatan Negara. Secara internal pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi di dalam Negara. Sementara secara eksternal pemilihan kepala daerah di daerah perbatasan adalah salah satu sarana untuk menegakkan kedaulatan Negara Indonesia terhadap Negara tetangganya. Sesungguhnya menjadi

² Jimly Asshiddiqie, 2009:5

penyelenggara pemilihan umum di wilayah perbatasan termasuk di dalamnya melaksanakan pemilihan umum kepala daerah merupakan sebuah pekerjaan yang mulia, karena melaksanakan pekerjaan yang adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan Negara secara internal maupun eksternal.

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang di tahun 2013 menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Kabupaten ini, tepatnya di Pulau Miangas berbatasan langsung dengan negara Filipina. Secara geografis, Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara. Salah satunya adalah dengan Filipina dengan Sulawesi Utara yang kawasan perbatasannya berupa laut.

Secara umum pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2013 berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Namun setiap pelaksanaan pilkada di semua daerah di Indonesia mempunyai catatan-catatan kekhususannyayang dapat menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak. Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki kekhususan yang menurut penulis dapat menjadi sketsa sebuah pelaksanaan pilkada di perbatasan di Indonesia. Oleh karenanya, penulis tertarik dengan hal-hal khusus tersebut yang belum tentu dapat ditemukan pada pelaksanaan pilkada di daerah lainnya di Indonesia, dalam sebuah catatan-catatan Pilkada di Daerah Perbatasan.

MENGURAI KEMBALI TAHAPAN YANG KUSUT, MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu termasuk pilkada terletak pada kredibilitas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri. *The International IDEA* menetapkan 7 prinsip yang berlaku umum untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: *independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism dan service-mindedness*³.

Keberadaan lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), diatur secara tegas dalam pasal 22 E UUD 1945⁴. Lembaga ini dikatakan memiliki kedudukan yang tidak saja strategis dalam pelaksanaan demokrasi, tetapi mempunyai kedudukan yang sangat penting secara konstitusional, atau sebagai lembaga Negara yang memiliki apa yang disebut *constitutional importance*.⁵

Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Bab II tentang Asas-asas penyelenggara Pemilu pasal 2 telah disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan

3 Alan Wall dkk, *Electoral Management Design: The International IDEA Hand Book*. International IDEA, Stockholm, Swedia. Hal 22 – 25

4 22 E ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

5 JImly Ashiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006), hlm 236

efektivitas. Ketentuan ini menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu termasuk KPU untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang antara lain adalah melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Menjadi sebuah permasalahan bahwa tidak semua penyelenggara pemilu kredibel dan bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut sebagaimana dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tahun 2013 lalu. KPU Kabupaten Talaud yang diberikan kewenangan melaksanakan tahapan tidak melaksanakannya dengan baik.

Tahapan pilkada Talaud yang dilaunching pada tanggal 10 Juni 2013 dengan hari pemungutan suara 29 Oktober 2013 pada awalnya berjalan dengan baik, namun memasuki tahapan pencalonan mulai ditemukan kelalaian dari penyelenggara yang pada akhirnya berdampak pada pemberhentian tetap tiga (3) orang Komisioner oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penyelenggara lalai dalam melaksanakan tahapan pencalonan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dari calon kepala daerah.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh penyelenggara pilkada antara lain berupa kelalaian, manipulasi suara, dan keberpihakan kepada salah satu peserta.⁶ Pelanggaran yang diakibatkan oleh kelalaian penyelenggara antara lain terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam memahami

6 Demokrasi Lokal : Evaluasi Pemilu Pilkada di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm 79

peraturan teknis pilkada. Seperti halnya kelalaian yang dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu kesalahan dalam melakukan penelitian pemenuhan syarat pencalonan, tidak memberikan kesempatan penggantian pasangan calon perseorangan yang menggundurkan diri sebelum masa pendaftaran, serta tidak memberi cukup waktu kepada partai politik untuk melakukan penggantian calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Kelalaian-kelalaian tersebut selain berdampak pada diberhentikannya penyelenggara karena tidak profesional, juga berdampak pada terganggunya tahapan penyelenggaraan pilkada. Demikian halnya dengan tahapan pilkada Talaud tahun 2013, dimana setelah di ambil alih oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti keputusan DKPP, tahapan pilkada mengalami perubahan untuk mengembalikan hak konstitusional calon kepala daerah. Hal ini harus dilakukan karena secara spesifik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih dan dipilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendaftar sebagai Calon Kepala Daerah adalah “pengejawantahan” hak dipilih dan memilih yang dilindungi oleh konstitusi. Hak konstitusional tersebut tidak boleh diabaikan penyelenggara. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal

24 Februari 2004⁷ menyatakan bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Hak memilih dan dipilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) Pasal 25 ICCPR menyatakan, “*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the*

7 Perkara No.011-017/PUU-I/2003 yang diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi oleh tokoh tokoh masyarakat dan para korban politik setelah peristiwa yang dikenal dengan G.30.S/PKI. Melalui putusan yang disampaikan secara terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2004, Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan pemohon perkara Pengujian Undang-undang No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyatakan Pasal 60 huruf g UU No. 12/2003 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

electors.”⁸

Untuk menjamin hak konstitusional tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Utara harus memundurkan hari pelaksanaan pemungutan suara dari 29 Oktober 2013 menjadi 9 Desember 2013. Karena tahapan harus dimulai kembali dari verifikasi calon perseorangan setelah sebelumnya telah melewati tahapan penetapan pasangan calon, dimana telah dilakukan penarikan nomor urut pasangan calon. Namun dalam rangka mewujudkan keadilan pilkada, maka tahapan kampanye sampai hari pelaksanaan pemungutan suara ditunda untuk memberikan cukup waktu dilaksanakan kembali penelitian syarat calon dan syarat pencalonan tiga pasangan calon yang terabaikan haknya.

Kebijakan ini tidak berjalan mulus karena pasangan calon yang telah ditetapkan sebelumnya merasa dirugikan sehingga satu diantaranya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap SK Perubahan Jadwal, Program, dan Tahapan Pilkada Talaud tahun 2013. Menjadi catatan penting bahwa pelaksanaan Pilkada Talaud tahun 2013 merupakan Pilkada di Sulawesi Utara yang paling banyak memperoleh gugatan dari pesertanya. Tercatat ada 9 gugatan yang diajukan dari peserta terhadap penyelenggara

8 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), G.A. Res. 2200 (XXI) A, art. 25, U.N. GAOR, 21st Sess., Supp. No. 16, U.N. Doc. A/6316, at 52 (16 Des, 1966), 999 U.N.T.S. 171 (berlaku mulai 23 Maret 1976) [setelah ini disebut ICCPR], dapat dilihat di <http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>; ICCPR, *supra*, art. 2, 1; *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, G.A. Res. 2200 (XXI) A, art. 2, 1, U.N. GAOR, 21st Sess., Supp. No. 16, U.N. Doc. A/6316, at 49 (16 Desember 1966), 993 U.N.T.S. 3 (berlaku mulai 3 Jan, 1976) [setelah ini disebut ICESCR], dapat dilihat di <http://www2.ohchr.org/English/law/cescr.htm>

pilkada, 5 gugatan ke DKPP, 1 gugatan ke PTUN, dan 3 gugatan ke MK. Disatu sisi, kondisi ini dapat dinilai secara positif, karena masyarakat didalamnya peserta pilkada di ujung Indonesia bagian utara ini sangat memperhatikan terwujudnya rasa keadilan dalam pelaksanaan pilkada, dan dalam mencari rasa keadilan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang benar. Namun disisi yang lain, banyaknya gugatan tersebut cukup menguras tenaga kami dalam melaksanakan tahapan yang telah tertunda.

Kebijakan memundurkan hari pemungutan suara menjadi 9 Desember sempat diprotes oleh tokoh agama dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud. Protes ini disampaikan karena hari pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember, umat Nasrani yang adalah mayoritas di Kabupaten Kepulauan Talaud telah mulai melakukan persiapan-persiapan perayaan Natal. Di hari-hari tersebut di Talaud biasanya masyarakat sudah fokus pada persiapan menyambut perayaan Natal, sehingga kegiatan-kegiatan politik, sosial, maupun kemasyarakatan sudah tidak ada lagi. Masyarakat di saat memasuki bulan Desember setiap malamnya mengikuti ibadah-ibadah perayaan menyambut Natal.

Belum lagi dengan kondisi iklim dan cuaca di Kabupaten Kepulauan Talaud. Saat memasuki bulan Desember adalah musim dengan curah hujan tertinggi. Hal ini memberikan kondisi dilematis bagi kami dalam memutuskan hari pelaksanaan pemungutan suara di bulan Desember. Namun tidak ada pilihan yang banyak. Memajukan hari H sangatlah tidak memungkinkan karena pengulangan tahapan yang

harus dilakukan, sementara memundurkan hari H ke awal tahun 2014 lebih tidak memungkinkan lagi sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan betapa kusutnya tahapan pelaksanaan pilkada Talaud pasca pemberhentian 3 orang KPU Kabupaten Talaud. Kami berupaya memastikan semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Paling tidak ada 5 upaya yang kami lakukan dalam rangka mengurai tahapan yang kusut menjadi berjalan dengan baik, yang dapat saya sebutkan, yaitu:

1. Selalu konsultasi dengan KPU RI
2. Selalu koordinasi dengan Stakeholder
3. Selalumelayani semua Calon Kepala Daerah
4. Selalu memberikan pengarahan kepada staf dan penyelenggara *ad hoc*
5. Selalu mengevaluasi kekurangan dan kelemahan

MENDISTRIBUSIKAN LOGISTIK PEMILU KE UJUNG UTARA INDONESIA

Distribusi logistik pilkada adalah pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang-barang logistik yang berasal dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan/atau dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, dari PPK ke PPS, dan dari PPS ke TPS dan sebaliknya dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan dan mengacu pada target waktu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Tahapan ini adalah salah satu bagian penting dari

manajemen logistik secara umum. Banyak sekali ditemukan dalam penyelenggaraan pilkada atau pemilu pada umumnya mengalami kegagalan karena keterlambatan pengiriman logistik. Risiko keterlambatan distribusi logistik pemilu sangat besar mengingat kondisi geografi Indonesia. Selain kondisi geografi, dapat juga terkendala banyak hal, antara lain, keadaan cuaca yang berakibat banjir, angin kencang, jalan rusak parah, dll. Hal ini menjadi masalah besar karena pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang-barang logistik yang berasal dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota, dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, dan dari PPK ke PPS dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan setempat yaitu moda angkutan darat, laut dan udara.

Permasalahan di atas selalu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kepulauan Talaud karena kawasan ini merupakan daerah bahari. Luas laut sekitar 37.800 Km² (95,24%) dan luas wilayah daratan 1.251,02. Terdiri dari 20 pulau, Kabupaten Kepulauan Talaud dibagi dalam 19 kecamatan, 11 kelurahan, dan 142 desa. Sesuai dengan kondisi dan pembobotan/penilaian kriteria desa tertinggal oleh Kementerian Negara PDT, desa sangat tertinggal berjumlah 48 desa (34 %), desa tertinggal 72 desa (54%) dan desa maju 17 desa (12%).

Menurut data klimatologi yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi KL. III Naha Tahun 2009 – 2010 keadaan iklim di gugusan Kepulauan Talaud kejadian hujan lebih sering terjadi pada bulan Januari, Februari, Nopember dan Desember yang bervariasi antara 22 – 25 hari hujan. Intensitas tertinggi terjadi pada bulan Desember dan

Januari dengan diselingi intensitas sedang pada bulan Pebruari, Maret dan Nopember. Intensitas terendah terjadi pada 4 bulan pertengahan tahun yaitu April, Mei, Juni dan Oktober. Bulan kering terjadi pada akhir Agustus hingga pertengahan September.

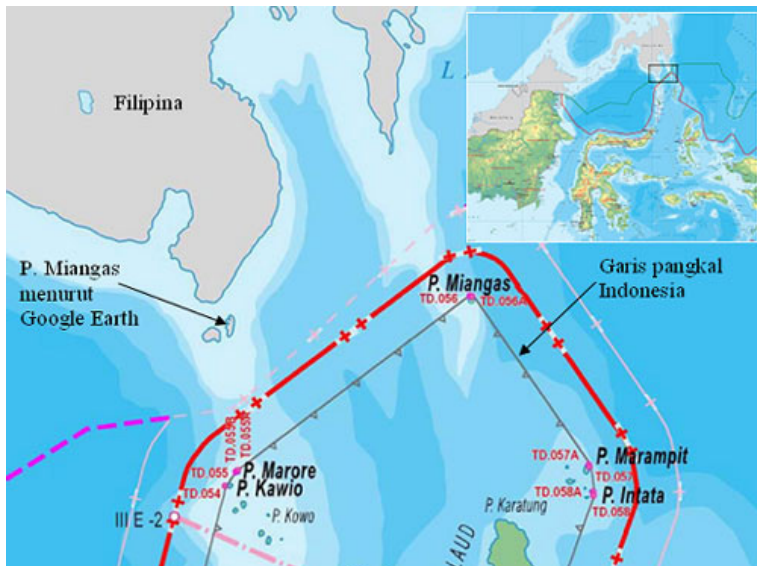
Berdasarkan pertimbangan tersebut, waktu pelaksanaan Pilkada tahun 2013 awalnya direncanakan Oktober, akhirnya tertunda Desember yang justru berada pada waktu intensitas curah hujan tertinggi, sehingga dapat menyulitkan proses distribusi logistik pilkada. Curah hujan yang tinggi berpengaruh pada distribusi logistik yang menggunakan moda transportasi darat dan laut.

Untuk distribusi jalur darat, penyelenggara mengalami kesulitan menjangkau daerah-daerah terpencil yang infrastruktur jalan dan jembatannya belum memadai, seperti di Kecamatan Gemeh, Essang, Tampan'ama, Beo. Meskipun jaraknya dekat dengan ibu kota Kabupaten, namun tidak dapat dicapai dengan moda transportasi darat yang biasa. Sementara untuk jalur laut, penyelenggara juga mengalami kesulitan karena kondisi cuaca yang tidak menentu di bulan Desember. Curah hujan, angin kencang, serta gelombang tinggi menjadi tantangan dalam mendistribusikan logistik ke pulau-pulau, seperti ke Lirung, Salibabu, serta pulau Miangas yang adalah Pulau paling Utara di Negara Kesatuan Indonesia.

PULAU MIANGAS

Bila diukur, jarak pulau Miangas yang memiliki luas 2,39 kilometer persegi dengan Kota Manado, ibu kota Provinsi

Sulawesi Utara diperkirakan 320 mil, atau 110 mil dari ibu kota kabupaten di Melonguane, dan hanya 83,6 kilometer menuju Davao, Filipina atau kira-kira empat sampai enam jam menggunakan kapal *pumboat*.



Posisi Pulau Miangas yang berbatasan dengan Filipina

Pulau Miangas merupakan salah satu pulau kecil yang berada di Laut Sulawesi dan berbatasan langsung dengan Filipina. Secara geografis pulau ini terletak pada $05^{\circ} 34' 30''$ LU dan $126^{\circ} 35' 35''$ BT dan termasuk dalam gugusan Kepulauan Nanusa. Pulau ini termasuk dalam wilayah administrasi Desa Miangas, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Sebelah utara dan timur, Pulau Miangas berbatasan dengan Samudera Pasifik,

sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Filipina. Jarak Pulau Miangas dengan pusat Kecamatan Nanusa saja 145 km, sedangkan jarak ke Filipina 48 km. Berarti jarak Miangas ke Filipina lebih dekat dari pada ke pusat Kecamatan.

Transportasi ke Pulau Miangas dapat dilakukan dengan menggunakan kapal angkutan dari Pelabuhan Karatung. Kapal ini melayani trayek Bitung – Karatung sebanyak 2 kali sebulan dengan lama perjalanan sekitar 15 hari. Sedikitnya ada empat kapal yang merapat ke pulau ini setiap dua pekan secara bergantian. Meski demikian, empat kapal yang melayani rute pelayaran hingga ke Pulau Miangas, dirasa tak cukup. Bila gelombang Samudera Pasifik mengamuk sampai enam meter, diikuti dengan tiupan angin kencang, tak satupun nakhoda kapal yang berani melakukan perjalanan menuju Miangas.

Kondisi ini tentu harus diperhitungkan penyelenggara pilkada dalam hal mendistribusikan logistik ke pulau tersebut. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013 ada 498 pemilih di Pulau Miangas. Pemilih tersebut tersebar di 2 TPS, 1 Desa, dan 1 Kecamatan. Semua pemilih di Pulau Miangas harus terlayani dengan baik sebagaimana di ibu kota Kabupaten, salah satunya adalah dengan mengirimkan logistik tepat waktu.

Kami harus mencermati jadwal pelayaran kapal ke Pulau Miangas. Paling lambat 15 hari sebelum pemungutan suara logistik sudah harus dikirimkan dengan kapal yang melewati rute pelayaran Bitung – Karatung – Miangas. Terlambat satu rute pelayaran saja, akan berakibat pada tertundanya

pelaksanaan pemungutan suara di Pulau Miangas.

Untuk memastikan tidak tertundanya pelaksanaan pemungutan suara di Pulau terluar di bagian utara Republik Indonesia ini, kami melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Memastikan pengadaan logistik tepat waktu dan pengepakan logistik yang akan dikirimkan ke Pulau Miangas selesai lebih awal paling lambat 14 hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Mengecek jadwal pelayaran Kapal ke Pulau Miangas
3. Berkoordinasi dengan TNI dan Polri sebagai langkah antisipasi ketersediaan sarana angkutan laut milik TNI dan Polri.
4. Mengecek ketersediaan sarana angkutan udara sebagai langkah antisipasi gelombang tinggi di samudera pasifik
5. Membentuk tim khusus distribusi logistik ke Kecamatan Nanusa didalamnya adalah Pulau Miangas.

MENYAKSIKAN PENGIBARAN BENDERA ASING

Pengibaran bendera asing di Kota Manado bahkan hampir di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah hal biasa di saat ada event Piala Dunia Sepakbola. *Saking* fanatiknya pendukung dari masing-masing Negara yang berlaga di Piala Dunia menaikkan bendera Negara tersebut. Ketika timnya kalah maka bendera Negara tersebut diturunkan, sehingga hanya akan tersisa bendera satu Negara di akhir Piala Dunia yaitu Negara yang menjadi Juara. Namun pengibaran bendera asing karena sebuah motif ancaman terhadap tegaknya kedaulatan Negara adalah suatu hal yang luar biasa

dan berbahaya, apalagi di lakukan di wilayah perbatasan, sementara kawasan perbatasan memiliki nilai strategis bagi suatu Negara di karenakan kawasan perbatasan merupakan representatif nilai kedaulatan suatu Negara.



Pemasangan Bendera asing di saat Pelaksanaan Pilkada Talaud

Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang batas negaranya ada di dua matra, yaitu di laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, dan di darat dengan 3 (tiga) negara tetangga. Sesuai dengan letak geografis, wilayah darat Republik Indonesia berbatasan dengan tiga Negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste. Sedangkan untuk wilayah laut Indonesia berbatasan dengan sepuluh Negara yaitu Australia, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, PNG, Palau dan Timor Leste.

Sejak dibukanya pintu perbatasan (*border gate*) di beberapa titik, ternyata telah memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di sekitar perbatasan dan masyarakat Indonesia pada umumnya, kesenjangan pembangunan infrastruktur dikawasan perbatasan antar negara sangat jauh berbeda, yang berdampak pada kesenjangan sosial, ekonomi dan kesejahteraan antara masyarakat perbatasan di Indonesia dan di Negara tetangga.

Hal tersebut berdampak antara lain seperti ancaman pengibaran bendera Malaysia di Desa Mungguk Gelombang, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang pada tahun 2011. Motifnya adalah karena desa tersebut tidak mendapatkan perhatian pembangunan yang layak dari Pemerintah Indonesia. Tingkat pendidikan di daerah ini terbilang sangat rendah. Dari seluruh penduduk, hanya belasan orang yang lulus SMA, 20 persen lulus SMP, 50 persen lulus SD, dan sisanya putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Di desa tersebut hanya ada satu sekolah, yakni SDN 30 Mungguk Gelombang. Dua sekolah lainnya merupakan

sekolah kelas jauh (cabang SDN 30). Kekurangan lain adalah masalah kesehatan dan penerangan. Jalan yang ada di desa tersebut juga tidak pernah dibangun oleh pemerintah, tetapi oleh perusahaan.⁹

Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Bukan hanya pengancaman saja, tetapi secara jelas melakukan pemasangan bendera Filipina. Hal ini terjadi pada saat pelaksanaan pilkada Kabupaten Talaud tahun 2013. Motifnya adalah untuk memboikot pelaksanaan pilkada karena calon mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

BENDERA ASING DAN KERANDA UNTUK KPU

Motifnya secara jelas disampaikan oleh masyarakat yang melakukan pemasangan bendera asing tersebut karena di bawah bendera dituliskan kalimat **“Hentikan Pilkada! Kami rela mati untuk tegakkan kebenaran jika tidak Philipina pilihan kami.”** Masyarakat di dua Desa yaitu Desa Riung dan Riung Utara Kecamatan Tampan’ama Kabupaten Talaud tersebut menginginkan agar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Talaud yang dijadwalkan tanggal 9 Desember 2013 tidak dilaksanakan, karena menurut mereka pasangan calon Noldy Tuwoliu dan Irene Riung yang diusung oleh Partai PPRN, Partai Pelopor, dan Partai PNBK memenuhi syarat sebagai calon. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian syarat pencalonan oleh KPU. Pasangan tersebut tidak memenuhi syarat dukungan

9 <file:///H:/Ancaman%20Pengibaran%20Bendera%20Malaysia%20%20%20hendartoey.htm>

minimal 15% dukungan partai politik.

Peristiwa ini tentulah bukan hal yang biasa dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia. Sejak pilkada secara langsung dilaksanakan di Indonesia mulai tahun 2005, belum ditemukan di daerah lain protes atau ketidakpuasan dinyatakan dengan ancaman memilih menjadi warga Negara lain. Sangat disayangkan karena peristiwa pengibaran bendera asing dilakukan dalam momentum pilkada. Sesungguhnya pilkada secara langsung oleh masyarakat adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang justru dijadikan momentum untuk mengancam kedaulatan Negara.

MENDIRIKAN TPS DI TENGAH JALAN

Suasana mencekam terus menyelimuti warga Desa Riung dan Desa Riung Utara menjelang hari Pemungutan Suara. Ketegangan ini juga ikut dirasakan oleh warga Desa tetangga di Kecamatan Tampan'ama. Desa Dapalan berada pada posisi sebelum Desa Riung Utara dari arah Melonguane, ibukota Kabupaten. Desa ini dijadikan *basecamp* dari KPU dan pasukan pengamanan yang terdiri dari TNI dan Polri. Baik KPU dan pasukan pengamanan tidak diperkenankan memasuki wilayah Desa Riung Utara dan Riung. Sementara warga Desa tetangga yang akan menuju ke arah Melonguane ketika melewati Desa Riung dan Riung Utara harus mengalami aksi sweeping yang dilakukan warga. Hal ini dilakukan warga kedua Desa tersebut sebagai upaya menolak masuknya logistik pilkada karena memang ada niat untuk menolak pelaksanaan pilkada.

Walaupun telah melakukan berbagai macam cara

untuk memastikan terselenggaranya pemungutan suara di dua desa tersebut, antara lain, melalui dialog dengan tokoh masyarakat, pada akhirnya tetap tidak terwujud. Dengan pertimbangan-pertimbangan dari pihak keamanan, pemerintah daerah, DPRD, tokoh agama dan masyarakat, serta Panwaslu, maka pemungutan suara di Desa Riung dan Riung Utara ditunda pelaksanaannya pada tanggal 11 Desember 2014.

Sebuah tantangan yang besar bagi KPU sebagai penyelenggara Pilkada yang harus memastikan semua tahapan pilkada terlaksana dengan baik. Terutama memastikan terfasilitasinya hak konstitusional, yaitu hak memilih dan dipilih. Hal ini membulatkan tekad dari KPU untuk harus melaksanakan pemungutan suara di Desa Riung dan Riung Utara apapun risikonya. Kami berpikir bahwa bisa saja ada satu atau dua orang warga kedua Desa tersebut yang akan menyalurkan hak pilihnya, namun karena tidak ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 9 Desember, sehingga tidak tersalur.

TPS adalah tempat dimana warga Negara menyalurkan hak pilihnya. TPS biasanya dibangun di fasilitas-fasilitas milik Negara seperti sekolah, gedung kantor, dan balai pertemuan desa. Bila tidak ada fasilitas memadai, dapat juga dibangun di rumah warga masyarakat. Suatu hal yang unik terjadi di Desa Riung dan Riung Utara, ketika akan dilakukan pemungutan suara susulan pada tanggal 11 Desember 2013. Masyarakat di dua desa tersebut mengancam akan membakar fasilitas Negara atau rumah warga yang akan dijadikan lokasi TPS. Ancaman ini sangat kami pertimbangkan,

karena bagaimana pun juga kami berkeinginan pelaksanaan pilkada susulan ini tidak memiliki *ekses* lain, apalagi sampai mengorbankan fasilitas Negara atau harta kekayaan warga.



KPPS sementara mempersiapkan TPS di tengah Jalan

Dengan pertimbangan yang dalam kami memutuskan untuk mendirikan TPS di tengah jalan Desa. Hal ini diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain, :

1. Tidak akan ada fasilitas publik maupun pribadi yang akan dibakar
2. Ada kondisi yang dapat dikatakan darurat
3. Prinsipnya TPS dapat dijangkau oleh pemilih



Proses Pemungutan Suara di TPS

PROSES PERHITUNGAN SUARA DI TPS TENGAH JALAN

Di Desa Riung dan Riung Utara ada 2 TPS, maka kami mendirikan 2 TPS di tengah jalan, di antara ke dua Desa tersebut. TPS dibuka sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yaitu jam 07.00 – 12.00. Kami mengundang masyarakat di dua desa tersebut untuk menggunakan hak pilihnya. Namun sampai jam 12.00 tidak ada satupun warga kedua desa tersebut yang menggunakan hak pilihnya, karena disaat bersamaan masih terus melakukan aksi menolak pilkada.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PHPU.D-XII/2014 halaman 96-97 secara jelas menyebutkan bahwa Termohon (KPU Sulut) telah beritikad baik untuk melaksanakan pemungutan suara di Desa ruing dan Riung Utara. Itikad baik tersebut terbukti dari tindakannya mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara di desa tersebut. Tentang TPS di tengah jalan dilakukan oleh karena situasi tidak memungkinkan. Mahkamah berkeyakinan bahwa tidak ada maksud dari Termohon (KPU Sulut) untuk menghilangkan hak pilih warga Desa Riung dan Riung Utara.

MENSYUKURI PENGAKUAN MASYARAKAT/MEMILIH PILKADA LANGSUNG

Antusiasme masyarakat di daerah perbatasan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sungguh harus diapresiasi positif, sungguhpun mereka berada di wilayah terluar Negara. Berbagai peristiwa dan fakta yang mengiringinya adalah sebuah penegasan tentang bagaimana kesungguhan masyarakat menghadapi momentum yang sering disebut mereka dengan istilah “Pesta Rakyat” yang pada pelaksanaan Pilpres 2014 oleh calon Presiden Jokowi pada waktu itu menyebutnya dengan istilah “Kegembiraan Politik”



Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud Terpilih

Apapun istilahnya, namun maknanya sama dan sangat dalam mengartikan bahwa pemilihan kepala daerah adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh siapapun masyarakat di daerah. “Pesta” ataukah “kegembiraan” secara manusiawi sangat diinginkan dan dinantikan oleh siapa saja. Manusia dapat mengorbankan apa saja untuk menyambutnya.

Kira-kira seperti itulah sketsa pemilihan kepala daerah di daerah perbatasan. Tanpa menafikan perbuatan tidak wajar yang dilakukan, namun saya sangat mengapresiasi antusiasme individu-individu untuk terlibat aktif dalam menentukan pemimpin daerahnya. Mungkin rakyat mulai sadar bahwa pemimpin yang akan mereka pilih dapat membawa kesejahteraan bagi mereka. Mungkin inilah yang dicita-citakan oleh Demokrasi, yaitu kesejahteraan rakyat. Maka, jangan rampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung disaat mereka mulai menyadari pentingnya hak tersebut.

Pemilu Presiden Srilanka 2015: Suatu Catatan Observasi

Learning and Sharing for Better Democratization

Betty Epsilon Idroos @bettyidroos

“Perubahan yang lebih baik itu harus dijemput, tak usah ditunggu”

**PENYELENGGARAAN PEMILU DI NEGERI PERMATA,
SRI LANKA: SUATU CATATAN DEMOKRATISASI DI
REPUBLIK SOSIALIS**

**GAMBARAN NEGARA DEMOKRATIK SOSIALIS,
REPUBLIK SRI LANKA**

Negara ini beriklim tidak jauh berbeda dengan Negara kita, yakni, tropis dengan beda waktu lebih lambat sekitar 1 (satu) jam setengah dengan Waktu Indonesia Bagian Barat. Negara yang berpenduduk sekitar 23 juta penduduk ini memiliki karakteristik heterogen, suku dan agama dengan penggunaan 3 (tiga) bahasa utama yakni Bahasa Sinhala, Tamil dan Inggris.

Negara ini merupakan bekas jajahan Inggris (commonwealth) memiliki 225 orang anggota parlemen di mana 196 orang diantaranya adalah wakil yang dipilih oleh rakyat yang berasal dari 22 perwakilan dari setiap daerah pemilihan (dapil); sementara 29 anggota lainnya merupakan

perwakilan dari partai politik tingkat nasional dan dari pihak independen yang disusun berdasarkan proporsi perolehan suara secara nasional.

Sri Lanka kaya akan hasil alamnya terutama buah-buahan tropis, teh dan batu permata. Sejauh mata memandang di kota Colombo yang amat bersih, konon katanya dinas kebersihan disini bekerja selama 24 jam dengan shift para pekerja kebersihan, memiliki pelayanan publik yang gratis untuk masyarakatnya terutama untuk sekolah dan rumah sakit. Namun bila melihat kondisi sosial masyarakatnya secara kasat mata boleh saya katakan bahwa perkembangan kota Colombo khususnya, sama seperti kota Jakarta pada tahun 80-an. Hal itu saya simpulkan ketika melihat fasilitas umum yang ada seperti bis umum, pasar, bangunan termasuk rumah penduduk.

PENDAHULUAN

Negara ini baru saja menyelenggarakan Pemilu Presiden pada 8 Januari 2015. Sesungguhnya Sri Lanka ini akan menyelenggarakan Pemilu dua tahun ke depan, namun *incumbent* Presidennya Rajapaksa mengumumkan mempercepat penyelenggaraannya tepat setelah 4 (empat) tahun dirinya berkuasa pada termin ke-dua.

Di Negara ini periodisasi kepemimpinannya berlangsung setidaknya 6 (enam) tahun sekali, namun sang pemimpin eksekutif sekaligus pemerintahan, yakni Presiden boleh mengumumkan pelaksanaan Pemilu setelah memerintah 4 (empat) tahun lamanya. Perlu diketahui bahwa *incumbent*, Rajapaksa merupakan Presiden Sri Lanka pada terminnya

yang kedua. Ia sudah menjadi Presiden sejak tahun 2005. Tahun ini adalah saat dimana yang bersangkutan maju untuk terminnya yang ketiga.

Tadinya menurut UUD di Negeri ini yang bersangkutan tidak boleh maju kembali karena sudah menjabat selama 2 (dua) kali, namun partai pendukungnya di parlemen sebanyak 2/3 jumlah anggota mengganti UUD yang dimaksud dengan klausul yang membolehkan dirinya maju kembali menjadi salah satu calon Presiden di Sri Lanka.

Ada 19 (sembilan belas) calon presiden yang mengikuti perhelatan Pemilu 2015 di Sri Lanka, di antaranya 2 (dua) orang berasal dari calon independen perseorangan. Namun dari hasil pengamatan ketika menjadi observer disana selama 11 hari ada 2 (dua) orang calon yang paling menonjol, yakni Presiden incumbent Mahinda Rajapaksa dan Matripala Sirisena yang didukung oleh partai oposisi.

MANAJEMEN DAN PRAKTIK PEMILU SRI LANKA: SUATU CATATAN PERJALANAN PEMILU MENUJU BEBAS DAN ADIL

Dengan jumlah pemilih sebanyak 15.044.490 orang, dengan jumlah 12.314 TPS di mana di antaranya terdapat 290 TPS yang khusus perempuan. Salah satu Negara di Asia Selatan ini memiliki banyak perbedaan mengenai penyelenggaraan Pemilunya. Di sini, masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, namun penghitungan suara dikonsentrasikan di pusat penghitungan suara di mana biasanya dilakukan di tempat fasilitas public seperti sekolah atau kampus.

Lain ladang lain belalang. Ada beberapa catatan penting penyelenggaraan Pemilu Presiden di Sri Lanka. Beberapa di antaranya ada yang cukup baik dapat kita pelajari lebih lanjut. Catatan yang dimaksud antara lain:

A. MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMILU:

Penyelenggara Pemilu merupakan Bagian dari Eksekutif Pemerintahan.

Organisasi penyelenggara Pemilunya dipegang oleh *Department of Election* yang merupakan bagian dari pemerintahan. Organisasi ini dipimpin hanya oleh seorang komisioner yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden pada masa itu. Namun penganggaran kegiatan dan program Pemilu ditentukan oleh Parlemen. Organisasi ini menangani semua jenis Pemilu yang terjadi di keseluruhan wilayah di Sri Lanka, yakni Pemilu Parlemen, Pemilu Presiden dan juga Pemilu Lokal.

Walaupun merupakan bagian pemerintahan, organisasi ini diatur untuk tetap bekerja independen. Organisasi ini memiliki otoritas untuk menyelenggarakan Pemilu dengan melibatkan institusi Polisi dan beberapa kementerian terutama *Ministry of Publik Service* (Kementrian Pelayanan Publik) untuk pendaftaran Pemilih.

Tidak ada lembaga khusus (seperti Bawaslu disini) untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Sri Lanka. Pengaduan yang datang masyarakat ditujukan langsung ke lembaga ini untuk diselesaikan segera. Bila ada pelanggaran pidana langsung diserahkan kepada kepolisian untuk diselesaikan.

Masyarakat termasuk lembaga pemantau yang melakukan pengaduan untuk diselesaikan.

B. SECARA TEKNIS, PENDATAAN PEMILIH MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TINGKAT KOTA

Untuk pendaftaran pemilih merupakan bagian dari pekerjaan Kementerian Pelayanan Publik. Pada tingkatan kabupaten/kota, dipusatkan di *secretary of distric* (sekretaris kota). Sekretaris kota memiliki tanggung jawab melakukan pendataan warga negaranya termasuk pemilih. Agak menarik sebenarnya bahwa kantor ini juga memiliki tugas untuk mengeluarkan semua administrasi kependudukan, seperti KTP, SIM, Kartu Lansia, Kartu Disabilitas, Pendataan masyarakat yang bekerja dan sekolah ke luar negeri dan juga melakukan pemuktahiran pemilih.

Data pemilih yang dihasilkan oleh kantor sekretaris kota ini kemudian diteruskan kepada Department Election untuk menjadi bahan penyediaan semua dokumen dan kebutuhan pemilih. Kantor Sekretaris kota ini yang membuat pengelompokkan pemilih pada setiap TPS di Sri Lanka. Adalah masuk akal karena secara administrasi dan geografis kantor inilah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik untuk dilakukan pengaturan data pemilih.

Sekretaris Kota ini memiliki program kerja pemuktahiran data pemilih setiap tahun yang dilakukan pada setiap bulan Maret s/d Mei. Mereka dibantu oleh enumerator yang ditunjuk, dimana biasanya dilakukan oleh Grama Niladhari (pemimpin tingkat Desa) yang dibayar oleh Negara

untuk melakukan pendataan pemilih setiap tahun. Unik dan menarik memang, karena walaupun mereka belum memiliki data online namun sepanjang pengamatan saya tidak ada satupun masyarakat yang tidak terdaftar di TPS yang dimaksud, padahal Grama Niladhari ini melakukan pendataan dari rumah ke rumah sebagaimana petugas panitia pendaftaran pemilih kita.

C. PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA PEMILU SRI LANKA

Sementara itu penyelenggara Pemilu ditingkat TPS dan Pusat Penghitungan, petugasnya merupakan PNS dari semua instansi pemerintahan. Bila disini disebut Ketua KPPS, di Sri Lanka disebut dengan SPO (*Senior Proceeding Officer*). Namun jumlah petugas TPS di Sri Lanka tidak memiliki angka yang pasti karena tergantung dari berapa jumlah pemilih yang ditangani.

Seorang SPO sendiri akan dibantu oleh sejumlah JPO (*Junior Proceeding Officer*), beberapa staf, dan asisten pribadi. Namun 1 TPS setidaknya menangani seribuan pemilih. Petugas di TPS ini baik SPO, JPO dan staf akan ditempatkan secara acak dan harus bersedia ditempatkan dimana saja oleh sekretaris distriknya. Pada setiap SPO di Sri Lanka minimal 2 (orang) polisi bersenjata T54 berlaras panjang. Pemantauan saksi partai peserta Pemilu diperbolehkan melakukan pemantauan.

SPO memiliki tanggung jawab untuk memberikan sikap dan keputusan ketika dalam proses pemungutan suara terdapat permasalahan. Walaupun semua permasalahan

didiskusikan secara bersama-sama dengan saksi masing-masing partai politik terlebih dulu, namun keputusan berada di tangan mereka. Semua permasalahan yang ada dicatat dalam lembaran khusus.

Setiap hasil penghitungan memiliki ruangan kontrol untuk mengakumulasikan semua hasil dari setiap TPS. Kemudian ditandatangani hasilnya oleh Sekretaris Kota yang eks officio menjadi *Returning Officer*nya (semacam KPU setingkat Kabupaten Kota) untuk kemudian dikirimkan hasilnya via faks/email kepada Department of Election di tingkat pusat.

Proses penghitungannya sendiri langsung dilakukan setelah kotak suara disegel di tingkat SPO, kemudian dibawa langsung dengan kawalan polisi ke pusat penghitungan. Seperti tahapan pemberian suara, di sini juga amat banyak polisi yang berjaga-jaga dengan menenteng senjata berlaras panjang T54.

D. POSTAL VOTING (PEMBERIAN SUARA VIA POS)

Pemberian suara lewat pos dilakukan sebelum hari pemberian suara dilakukan pada 8 Januari 2015. Namun pemberian suara melalui mekanisme ini hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri, polisi dan tentara yang bekerja; bukan terhadap pemilih lain, juga bukan terhadap pemilih luar negeri sebagaimana yang kita lakukan. Mereka sendiri dapat memilih untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung di SPO atau melalui postal voting. Kebanyakan dari mereka menggunakan mekanisme ini

mengingat mereka akan diberikan tugas menjadi petugas Pemilu pada hari pemilihan di suatu tempat yang ditentukan acak sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Namun ada temuan yang menarik dari mekanisme penggunaan pos ini. Pemilih akan diberikan sebuah amplop yang berisikan nama yang bersangkutan di mana didalamnya terdapat surat suara, surat pernyataan serta sebuah amplop kosong untuk mengisikan surat suara dan surat pernyataan yang sudah diisi oleh pemilih. Surat pernyataan tersebut berisikan pernyataan bertanda tangan dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya beserta nomor identitas kependudukan yang juga diberi tandatangan oleh pegawai yang diberi otoritas untuk memberikan surat suara yang dimaksud.

Temuan yang dimaksud adalah terdapat nomor segel yang sama antara surat suara dan surat pernyataan. Kami melihat bahwa ketika ada nomor segel yang sama, maka tidak terdapat sekresi dalam menggunakan hak pilih mereka karena apabila suatu saat ditelusuri akan dapat diketahui siapa memilih untuk siapa pada surat suara. Sehingga prinsip pemilu yang adil dan bebas belum dapat terpenuhi untuk sistem pemberian suara menggunakan pos ini.

E. PEMBERIAN SUARA, TPS KHUSUS PEREMPUAN DAN PERSONEL POLISI BERSENJATA BERJAGA DI SETIAP TPS

Pemberian suara dilakukan secara manual menggunakan pena khusus yang disediakan oleh *Department of Election*. Warna tintanya oranye kehitaman. Pemilih memberikan

Sangat disayangkan di sini, bahwa tidak ada *template* khusus tuna netra, juga perhatian yang lebih untuk mereka dengan kategorisasi disabilitas lain. Misalnya saja posisi meja memasukkan surat suara, tinggi meja tempat memberikan suara atau besarnya pintu untuk masuk ke SPO. Sebagai jalan keluar, mereka dibantu oleh petugas JPO atau SPO untuk melakukan penandaan dan dimasukkan ke dalam surat suara.

Di sisi lain di sini juga ada fenomena menarik ketika perhelatan Pemilu Pilpres Sri Lanka diselenggarakan 8 Januari kemarin. Dengan jumlah TPS yang hampir sama di Provinsi DKI Jakarta ketika Pilpres 2014 kemarin, Negara ini memiliki 12.314 TPS yang tersebar di 22 daerah pemilihan. Dari sejumlah itu, terdapat 290 TPS yang khusus untuk perempuan.



Kenapa ada TPS khusus perempuan? Setelah bertanya dengan *Liasion Officer* dan SPO yang bertugas di sana, jawabannya cukup simpel. Bahwa pendataan pemilih yang sudah dilakukan oleh Sekretaris Kota ada beberapa wilayah yang jumlah perempuannya sangat banyak. Sehingga didirikanlah TPS khusus perempuan, di mana penempatannya dilakukan bersebelahan dengan TPS yang juga kebanyakan laki-laki.

Semua TPS di Sri Lanka menggunakan fasilitas umum yang dimiliki oleh warga. Seperti sekolah SD, SMP, SMA, kampus, kantor, vihara, balai warga, atau fasilitas lainnya. Biasanya di satu tempat fasilitas umum ada beberapa TPS yang didirikan. Sehingga tidak ada biaya untuk mendirikan TPS sebagaimana kita lakukan disini.

Semua petugas di TPS termasuk pemantau lokal diimbau menggunakan baju berwarna netral, seperti berwarna putih atau abu-abu. Kecuali polisi, tentunya. Sebagaimana disebutkan bahwa minimal terdapat dua orang polisi bersenjata. Sehingga di keseluruhan TPS terdapat 66.100 personil polisi yang berjaga.

Sebagai pemantau, saya agak terintimidasi ketika memasuki TPS. Tapi sepertinya tidak begitu bagi penduduk di sini. Saya baru ingat bahwa memang negeri ini baru saja mengakhiri perang saudara di tahun 2009.

Lebih lanjut mengenai prosedur bahwa TPS di sini dibuka dari pukul 7 pagi sampai dengan 4 sore. Namun sampai pukul 11.30 WIB, saya memantau secara umum sekitar 65 persen pemilihnya sudah datang dan menggunakan hak pilih. Antusiasme warga Negara di sini cukup tinggi dalam

menggunakan hak pilih. Untuk Pilpres ini saja partisipasi warganya mencapai 81 persen. Sungguh merupakan angka yang fantastis.

Namun disayangkan tidak boleh ada satupun yang boleh mengambil foto atau dokumentasi di dalam TPS walaupun hanya sekedar mengabadikan proses pemungutan suaranya. Foto dapat diambil di luar TPS. Di luar TPS sendiri tertempel beberapa poster pengumuman yang dapat dibaca pemilih sebelum masuk ke TPS itu sendiri. Pengumuman ditulis dalam 3 (tiga) bahasa resmi Sri Lanka, yakni Sinhala, Tamil dan Bahasa Inggris. Berikut gambaran denah TPS di Sri Lanka.

Temuan kami yang lain tentang bilik suara yang diletakkan terlihat dari meja SPO. Bilik suara tidak diletakkan menghadap dinding atau tirai untuk memberikan keleluasaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Sangat terlihat dari jauh, setidaknya, kami yang mengobservasi untuk memilih di bagian atas atau di bagian bawah. Karena calon kuat presidennya hanya ada dua, maka secara mudah kami dapat menerka-nerka bila menandai agak ke atas, si pemilih berarti memilih calon yang ini, demikian pula bila yang menandai yang bagian bawah.

Hal ini menjadi bentuk rekomendasi yang kami berikan kepada penyelenggara Pemilu di Sri Lanka, untuk dapat diperbaiki di kemudian hari, dalam rangka menjaga kenyamanan dan sekresi si pemilih.

DENAH TPS HASIL PENGAMATAN



F. TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA

Setelah tahapan pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan suara Pemilu di Sri Lanka tidak langsung dihitung sebagaimana penyelenggaraan di negara kita. Setelah TPS ditutup pukul 16.00 waktu setempat, maka proses pemungutan suara pun berakhir, walaupun masih ada pemilih yang dalam kondisi mengantri untuk masuk TPS.

Setelah itu di bawah koordinasi SPO, semua dokumen yang wajib diisi akan diselesaikan oleh petugas SPO dibantu oleh JPO. Para staf lain membantu untuk mencopot semua tempelan pengumuman, menyerahkan dokumen yang mereka pegang sebelumnya untuk kemudian kembali dimasukkan kembali ke masing-masing amplopnya. Perlu diketahui ada sekitar 46 dokumen yang harus diisi yang kemudian akan dimasukkan ke dalam amplopnya masing-masing dengan warna yang sama semuanya. Dapat dibayangkan betapa “hebohnya” mereka dengan semua dokumen yang dimaksud.

Waktu untuk menyelesaikan semua dokumen yang harus diisi tergantung pada kecepatan SPO yang dibantu oleh JPO mereka. Sembari melakukan perihal itu kotak suara yang tersedia di TPS kemudian diproses untuk disegel kembali disaksikan oleh para saksi dari partai politik dan pemantau lokal. Para saksi kemudian dapat menempelkan stiker segelnya masing-masing sebelum kemudian digembok dan diisolasi oleh selotip khusus yang dikeluarkan oleh *Department of Election*. Surat suara yang terbuat dari kotak kayu yang sudah diberi nomor seri itu kemudian dilapisi plastik yang kemudian diikat oleh segel plastik yang bila sudah terpasang tidak dapat dibuka kembali kecuali dengan cara dipotong.

Selain itu, semua dokumen dan peralatan TPS termasuk pulpen, spidol dan penggarisnya dimasukkan dalam tiga map besar dan harus dikembalikan kembali kepada *Asistant Returning Officer (ARO)* karena dianggap sebagai asset Negara. ARO berpusat di pusat penghitungan suara. Tempat

ini pula yang menjadi tempat di mana semua SPO yang didampingi asisten dan polisi bersenjata untuk mengambil semua dokumen dan kotak suara sehari sebelum hari pemungutan suara.

Setelah dikembalikan, maka ARO akan membagi kotak-kotak suara yang dimaksud untuk dimasukkan ke dalam ruangan penghitungan yang sudah ditentukan tempatnya. Proses penghitungan suarapun dimulai. Yang bertanggung jawab untuk setiap kelas penghitungan suara adalah CCO nya.

Semua petugas pada pusat perhitungan (*counting officer*) yang dipusatkan pada fasilitas publik juga merupakan pegawai pemerintahan. Hasil observasi yang saya saksikan pada kampus yang menjadi pusat perhitungan, kampus dibagi atas beberapa kelas penghitungan. Di mana pada setiap kelas akan dipimpin oleh seorang CCO (*Counting Center Officer*). Ia juga dibantu oleh beberapa staf untuk melakukan penghitungan dengan disaksikan oleh saksi dari partai politik. Masing-masing partai politik dapat mengirimkan paling banyak 5 (lima) orang untuk mengamati penghitungan, namun pemantau lokal tidak dapat memasuki pusat penghitungan ini. Cukup beruntung bagi kami sebagai pemantau internasional bisa datang melakukan observasi, karena baru kali pertama inilah Negara ini memperbolehkan pihak lain untuk melakukan pemantauan sampai ke dalam kelas penghitungan.

Proses penghitungan itu sendiri dimulai sejak kotak suara sudah dibagi dikelas pada hari pemungutan suara itu juga. Biasanya proses penghitungan dimulai dari kotak

postal voting yang dimulai pada pukul 16.30 sore. Untuk pemungutan suara regular diselesaikan malam itu juga di mana CCO akan melaporkan hasil penghitungannya kepada ruangan kontrol yang menjadi tanggung jawab RO (*Returning Officer*) yang eks officio Sekretaris Kota.

Proses penghitungan suara ini dijaga ketat oleh para petugas keamanan, tidak boleh dimasuki oleh pemantau kecuali kami yang beruntung di tahun ini sebagai pengamat internasional. Tapi lagi-lagi kami juga tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar/foto bahkan sekedar untuk mengabadikan proses penghitungan suara. Proses penghitungan suara disini sama sekali tidak menggunakan teknologi, semuanya dikerjakan secara manual. Bahkan komputer, slide proyektor atau menggunakan *whiteboard* untuk mempermudah penghitungan.

Masing-masing kotak suara akan dikosongkan dengan disaksikan oleh para saksi dari partai politik. Selanjutnya mereka akan mengelompokkan surat suara dengan isi sebanyak 50 (lima puluh) buah per bundle. Setelah itu bundel-bundel dilepas satu-satu untuk mensortir surat suara berdasarkan pilihan yang ditandai oleh pemilih ke dalam kotak kosong yang sudah diberi tanda symbol si calon presiden. Setelah semua surat suara dikelompokkan ke dalam kotak sesuai tanda symbol si calon presiden, maka mereka para staf akan mengelompokkan kembali sebanyak 50 buah dalam satu *bundle*.

Setiap bundelan akan dicek kembali untuk mengecek kesesuaian juga dihitung sejumlah 50 (lima puluh). Terlihat sekali bahwa tingkat kepercayaan di antara mereka sangat

tinggi, bahkan disaksikan juga oleh para saksi partai politik. Bila ada surat suara yang dianggap tidak sah, maka akan ada pula kotak khusus surat suara tidak sah. CCO akan mengklasifikasi kenapa surat suara yang dimaksud tidak sah; misal surat suara ditandai lebih dari satu, atau dengan tanda yang salah dsb.

Sebelum diklasifikasi, CCO akan menunjukkannya kepada para saksi untuk kemudian dijelaskan. Diterima atau tidak diterima penjelasannya oleh para saksi, maka CCO lah yang akan mengambil putusan akhir mengenai hasil penghitungan.

Dalam satu kelas penghitungan suara ada sekitar 11.000 an surat suara yang akan dihitung, kecuali kelas *postal voting* dimana terdapat 1700 an surat suara. Setelah proses sortir, penghitungan, dicek, recheck (kembali diperiksa) termasuk random checking (cek acak) selesai dilakukan maka CCO akan langsung mencatatnya dalam dokumen yang sudah disiapkan. Salinan hasil akan diberikan pada masing-masing saksi partai politik yang hadir. Yang asli nya sendiri akan diberikan kepada ruang kontrol untuk kemudian direkapitulasi secara keseluruhan. Setelah hasil rekapitulasi selesai dilakukan di kota yang dimaksud, maka RO akan mengirimkan hasilnya via email/faks kepada *Department of Election* di tingkat nasional sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya.

Proses penghitungan suara di Sri Lanka cukup sangat cepat. Karena *Department of Election* dapat mengumumkan hasil resminya pada pagi hari keesokan harinya melalui media nasional. Tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa

hasil, karena semua persoalan harus dapat diselesaikan di masing-masing tingkatan mulai dari TPS sampai di ruangan penghitungan suara. Ketika pagi diumumkan siapa pemenang Pemilu Presiden 2015, yakni tepat pada 9 Januari 2015, pelantikan Presiden hasil Pemilu dilakukan langsung pada sore menjelang malam harinya.

DENAH PENGHITUNGAN SUARA



HASIL PEMILU SRI LANKA 2015

Sebelumnya akan disampaikan gambaran hasil Pemilu Presiden di Sri Lanka yang diselenggarakan pada 2010.

Pada tahun itu, terdapat 22 calon presiden yang bertanding di Sri Lanka. Dari 22 calon terdapat 17 calon yang berasal dari Parpol dan 5 orang berasal dari calon independen.

Pemilihnya berjumlah 14.088.500 pemilih di mana tingkat partisipasi 77,06% dan jumlah surat suara sahnya sebanyak 99,03%.



Pada Pemilu 2010 yang menang adalah *incumbent* Presiden Mahinda Rajapaksa yang berasal dari partai pemenang UPFA (United People's Freedom Alliance) sejumlah 57,8%. Sementara calon kuat lainnya berasal dari partai oposisi New Democracy Forum yang bernama Sarath Fonseka.

Pada Pemilu Presiden yang diselenggarakan 2015, secara umum terjadi secara aman dan damai, walau masih terdengar beberapa intimidasi dan kekerasan di distrik lain. Terdapat 19 peserta calon presiden yang berasal dari 17

parpol dan 2 lainnya berasal dari calon independen.

Melalui media massa dan diskusi yang berkembang, terdapat 2 calon kuat yakni Presiden *incumbent* yang didukung oleh partai UPFA dan Matripala Sirisena dari partai oposisi New Democracy Forum. Artinya calon dari kedua partai ini pula yang menjadi pesaing pada Pemilu Presiden yang diselenggarakan pada tahun 2015 ini.

Presiden terpilih pada Pemilu 2015 kali ini berasal dari partai oposisi yakni Matripala Sirisena, dengan perolehan suara sejumlah 51,28% dan *incumbent* Mahinda Rajapaksa sejumlah 47,58%. Sementara itu, partisipasi pemilihnya mengalami peningkatan dari lima tahun sebelumnya yakni sejumlah 81,52%. Selamat masyarakat Sri Lanka. Semoga demokratisasi berjalan lebih baik dan aman.

Potensi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu

Nuraida Fitri Habi, S.Ag, M.Ag

ABSTRAC

THE POTENTIAL OF WOMAN REPRESENTATIVENESS.

Speaking about the potential of Woman representativeness, we can see this from two factors, regulation and non-regulation. Based on a study by PUSKAPOL FISIP UI (political study center of the faculty of social and politics, UI) the potential is high since it is guaranteed by the existing rules. The potential of electability is much higher under the condition that the positioning in the list (legislative candidate) for woman legislative candidate should be in line with the KPU (general election commission) rule number 7 year 2013 article 11 d. According to the general election in 2009 and 2014, The woman candidates elected in the house of representatives, and the house at the provincial or regental/municipal level were mostly put in top 3 of the legislative candidate list. This has given the woman representativeness in the house a significant number although the 30 percent target has not been fulfilled yet. On the other hand, the non-regulation factor is related to the social and economic situation, affirmative rules in a political party, and woman movement/organization. Political parties have a dominant role to push the woman representativeness in the house. In

this case, the dominant role of political parties is started with the recruiting matters, regeneration, and decision making mechanism which may affect the candidacy and electability chance of women as legislators.

PENDAHULUAN

Salah satu perubahan yang terus berkembang diseluruh dunia adalah penyebaran demokrasi. Demokrasi diwujudkan oleh Negara mana pun dalam bentuk Pemilu. Pemilu memberikan akses dan akses yang luas bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Dengan demikian, Pemilu merupakan akar yang sangat diperlukan bagi demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa Pemilu.

Indonesia merupakan salah satu negara Demokrasi terbesar di dunia. Icon itu melekat pada Indonesia sejak bergulirnya reformasi sekitar Tahun 1998-an. Gerakan tersebut telah menjadi embrio bagi masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum secara langsung, baik dalam Pileg, Pilpres maupun Pilkada, terutama sejak Pemilu 2004. Pesta rakyat tersebut terus berjalan secara dinamis dengan berbagai tantangan. Bahkan sampai pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 berjalan aman, tertib, lancar dan damai.

Pemilihan legislatif diikuti oleh 15 partai politik, yang terdiri dari 12 partai politik nasional dan tiga partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Partai politik nasional terdiri dari partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia

perjuangan(PDIP), Partai Golongan Karya(Golkar), Partai Gerakan Indonesia raya(Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional(PAN), Partai Persatuan Pembangunan(PPP), Partai Hati nurani Rakyat(Hanura), Partai Bulan Bintang(PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI). Sementara Partai lokal di aceh terdiri dari Partai Aceh(PA), Partai Nasional Aceh(PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA).

Dari 12 Partai politik nasional itu, dua partai politik tidak memenuhi parliamentary threshold(ambang batas parlemen). Kedua partai politik itu adalah PBB dan PKPI. Berdasarkan ketentuan pasal 208 UU 8/2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah, partai politik diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dalam partai politik yang memenuhi perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah nasional. Jumlah perolehan suara sah secara nasional diperoleh PBB adalah 1.825.750(1,46%) suara, sementara jumlah suara nasional yang diperoleh PKPI adalah 1.143.094 suara(0,91%). Sementara 10 partai lainnya berhasil memenuhi ambang batas parlemen. Partai Nasdem dengan 8.402.812 suara (6,72%), PKB dengan 11.298.957 suara (9,04%), PKS dengan 8.480.204 suara (6,79%), PDIP dengan jumlah 23.681.471 suara (18,95%), partai Golkar dengan 18.432.312 suara(14,75%), partai Gerindra dengan jumlah 14.760.371 suara(11,81%). Partai Demokrat dengan 12.728.913 suara(10,19%), PAN dengan 9.481.621 suara(7,59%), PPP dengan 8.157.488 suara(6,53%) dan

partai Hanura 6.579.498 suara(5,26%).

Total suara yang diperoleh semua partai politik ini berasal dari 77 daerah pemilihan. Total suara sah mencapai 124.972.491 suara. Dengan jumlah suara masing-masing PDIP meraih kursi terbanyak di DPR. PDIP meraih 109 kursi, Golkar 91 kursi Gerindra 73 kursi, demokrat 61 kursi, PAN 47 kursi, PKS 40 kursi, PPP 39 kursi dan partai Hanura 16 kursi.

DUKUNGANREGULASI

Masalah keterwakilan perempuan dalam dunia politik kembali menghangat saat pendaftaran bakal calon anggota legislatif pada tanggal 9 April kemarin. Sejak reformasi bergulir, tuntutan yang menyuarakan keterwakilan perempuan di parlemen semakin menguat. Perjuangan panjang para pengiat perempuan itu akhirnya membuahkan hasil, sejalan dengan masuknya kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam UU no 31/2002 tentang parpol dan UU no 12/2003 tentang pemilu untuk pemilu 2004.Selanjutnya, affirmative action dalam bentuk kuota 30% juga diadopsi dalam pemilu 2009 melalui UU No10/2008 tentang pemilu dan UU no 2/2008 tentang parpol. Ketentuan mengenai 30% keterwakilan perempuan di parlemen juga dikawal untuk pemilu 2014 melalui UU no 8/2012 tentang pemilu dan UU no 2/2011 tentang parpol.

Merunut kebelakang, masuknya kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam undang-undang pemilu dan partai politik mengacu pada beberapa kesepakatan hukum baik internasional maupun nasional. Pertama, kesepakatan

PBB(konvensi Beijing) Tahun 1995 tentang kuota 30% proporsi perempuan di parlemen nasional. Kedua, Kesepakatan PBB(konvensi beijing) tahun 2000 tentang kuota 50% proporsi perempuan di parlemen nasional. Ketiga, kesepakatan PBB tentang Milenium Development goals 2005-2015 yang salah satu targetnya peningkatan proporsi kursi perempuan dalam parlemen nasional. Keempat, pasal 27 UUD 1945 ayat(1).Kelima, undang-undang no 68 tahun 1958 tentang ratifikasi konvensi hak politik perempuan. Dan Keenam, Undang-undang no 7 tahun 1994 tentang konvensi Cedaw. Mengapa harus dimulai 30%? Angka critical mass 30% diartikan sebagai angka minimal dimana suara perempuan diperhatikan dalam kehidupan publik. Berdasarkan studi United Nations Divisions for Advancement of women (UN-DAW), suara perempuan, khususnya dalam menu8njukkan dan memperjuangkan nilai-nilai prioritas, dan karakter khas keperempuan baru diperhatikan dalam kehidupan apabila mencapai minimal 30-35% untuk indonesia, critical mass keterwakilan perempuan sebesar 30%

Kebijakan 30% keterwakilan perempuan di parlemen secara tegas diatur n diberlakukan dalam tiga pemilu terakhir (2004, 2009 dan 2014). Hasil pemilu 2004 dan 2009 menunjukkan tren kenaikan keterwakilan perempuan di DPR laki-laki mencapai 82%, ditingkat DPRD Provinsi 84% dan 88% ditingkat Dprd kab/kota.Data tersebut menunjukkan, semakin ketingkat lokal maka rata-rata keterpilihan perempuan semakin menurun.FISIF UI (2010) menyimpulkan ada sejumlah faktor yang turut berpengaruh

dalam keterpilihan perempuan di tiap legislatif.

Tahapan disaat parpol mengajukan bacaleg yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan, parpol tidak punya pilihan lain kecuali memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dasar hukumnya cukup jelas, sebagaimana diatur dalam pasal 55, pasal 56 ayat 2, pasal 58 ayat 3, pasal 59 ayat 2, pasal 62 ayat 6, pasal 67 ayat 2, dan pasal 215 huruf b UU no 8/2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut. PKPU no 7/2013 tentang pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan PKPU tersebut, keterwakilan perempuan diatur dalam pasal 11 huruf b dan d, pasal 24 ayat 1 huruf c dan d, pasal 24 ayat 2, huruf b, pasal 30 ayat 3 dan pasal 50 ayat 2. Pada pemilu 2009, sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat 2 UU no 10/2008 tentang pemilu, parpol diberi kesempatan untuk memperbaiki daftar calon jika daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya pasal 66 ayat 2 persentase keterwakilan perempuan diumumkan di media massa. Saat itu, satu-satunya resiko yang dihadapi parpol jika tidak memenuhi persyaratan 30% keterwakilan perempuan hanya berupa sanksi sosial ketika parpol yang bersangkutan tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan. Untuk pemilu 2014, sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf d ayat 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, parpol menghadapi resiko kehilangan Daftar Calon Tetap di satu Daerah Pemilihan jika di dapil tersebut 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi.

PEREMPUAN DALAM PEMILU

Pemilu merupakan perwujudan dari pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Penyelenggaraan pemilu lahir Jurdil secara berkala, menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui persamaan kedudukan dan kesetaraan setiap warga negara tanpa ada diskriminasi, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), ada toleransi terhadap keberagaman dan perbedaan pandangan serta menyelesaikan setiap perbedaan secara damai, merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip demokrasi

Pemilu juga menjadi jalan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam demokrasi. Dalam pelaksanaan prinsip menjunjung tinggi supremasi hukum, menciptakan hukum yang melindungi laki-laki dan perempuan berdasarkan hak antara laki-laki dan perempuan, adalah upaya mewujudkan keadilan gender. Disamping itu, pembuatan peraturan hukum khusus sementara yang ditujukan untuk mempercepat persamaan kesempatan dan perlakuan secara "*de facto*" (senyatanya) antara laki-laki dan perempuan seperti ketentuan yang mengatur, sekurang-kurangnya 30% dalam lembaga penyelenggara pemilu dan dalam daftar calon anggota, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang pemilu dan undang-undang penyelenggara pemilu, adalah bukti nyata, bahwa pemilu dapat menjadi sarana untuk mewujudkan demokrasi yang setara dan adil gender.

Pemilu juga dapat menjadi bukti dari pengakuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, berdasarkan persamaan hak antara laki-laki dan

perempuan. Pemilu di Indonesia menunjukkan adanya pengakuan yang sama terhadap hak politik perempuan dan laki-laki. Terutama dalam bentuk pengakuan dan pemenuhan hak perempuan untuk memilih dan hak untuk dipilih.

Tidak semua negara yang mengaku sebagai negara demokrasi, menghormati dan memenuhi Hak politik perempuan, utamanya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Masih ada negara yang melarang perempuan untuk memilih dalam pemilu.

Oleh karena itu penting bagi perempuan Indonesia untuk memanfaatkan sebaik mungkin penghormatan dan pemenuhan hak pilih bagi perempuan ini, yaitu dengan cara menggunakan hak pilihnya secara cerdas, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama keterwakilan dalam lembaga dewan perwakilan rakyat

Mencermati pemberitaan di media massa termasuk media online, para peserta Pemilu 2014 tidak sedikit yang mengeluhkan kesulitan mencari bacaleg perempuan untuk diajukan ke KPU mulai tanggal 9 sampai dengan 22 April.

Kesulitan itu juga dirasakan hingga pengurus parpol tingkat DPC. Penulis melalui pertemuan dengan para pengurus parpol, mencatat ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam menjaring bacaleg perempuan. Kesulitan itu diantaranya berhubungan dengan adat ketimuran-bacaleg perempuan yang akan diajukan harus mendapat restu penuh dari keluarga atau suami bagi yang sudah menikah. Secara Administrasi, rasanya tidak sulit menemukan para

bacaleg perempuan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 PKPU No.7/2013. Kesulitan yang mengemuka nampaknya lebih banyak berkaitan dengan dukungan institusi keluarga dan pribadi yang bersangkutan-motivasi dan daya dukung yang diperlukan.

Ada juga persoalan yang menjadi tantangan caleg perempuan berlaga pada pemilu, salah satunya keterbatasan modal politik, modal sosial maupun modal ekonomi.

PELUANG KETERPILIHAN

Firmanzah, Mantan Dekan FE UI, dalam sebuah diskusi di Den Haag mengungkapkan peluang keterpilihan seorang caleg dalam Pemilu bisa dikaji dengan membagi karkteristik calon berdasarkan 4 tipe. Tipe Pertama, adalah Caleh yang memiliki dana (modal) yang memadai dan didukung reputasi yang tinggi. Tipe Kedua,yaitu Caleg yang memiliki dana (modal) yang terbatas tetapi memiliki modal sosial yang tinggi. Tipe Ketiga, yaitu caleg yang memiliki modal berlimpah tetapi memiliki minus modal sosial, sementara itu Tipe keempat, adalah Caleg yang memiliki modal minus dan modal sosial yang tidak memadai. Dari keempat tipe tersebut, Firmanzah menyatakan Tipe Pertama dan Tipe Kedua lebih berpeluang terpilih. Tipe kedua, meskipun secara ekonomi modalnya terbatas tetapi rekam jejak dan sepak terjangnya sudah diakui oleh masyarakat. Tipe kedua dengan keterbatasannya, punya peluang tertinggi untuk terpilih karena di percaya mampu meraup dukungan rakyat. Sementara itu, Tipe ketiga dianggap sebagai caleg yang akan menghabiskan banyak biaya politik agar mereka dikenal

oleh para calon pemilih. Para bacaleg perempuan khususnya harus mampu memetakan dan memposisikan dirinya termasuk dalam tipe yang mana. Parpol juga nampaknya akan sangat hati-hati dalam menempatkan para bacaleg termasuk dari kalangan perempuan. Kita menginginkan proses Pemilu tidak akan menimbulkan masalah psikologi, sosial dan ekonomi di kemudian hari bagi para bacaleg.

Secara konseptual, peluang keterpilihan perempuan dalam Pemilu cukup besar dalam Pemilu yang menganut sistim proporsional. Menurut Richard Matland (2010), sistim Pemilu proporsional paling banyak meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Mengenai sistim Pemilu, Konstitusi RI sesungguhnya sudah berpihak kepada perempuan sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 22E ayat (3). Namun demikian, Matland menyatakan bahwa bekerjanya sistim Pemilu proporsional yang menghasilkan keterwakilan perempuan di parlemen bergantung pada variabel teknis Pemilu yang dibagi menjadi dua kategor, Pertama, Variabel teknis Pemilu tidak langsung yang berkaitan dengan pembatasan partai politik peserta Ppemilu (*electoral threshold*) dan pembatasan Parpol masuk parlemen (*parliamentary threshold*). Indonesia yang menganut sistim Presidensial, sudah meninggalkan prinsip *electoral threshold*. Semangat yang dibangun agar relasi parlemen dan pemerintah stabil tidak dilakukan melalui pembatasan parpol peserta Pemilu, melainkan melalui pembatasan parpol masuk parlemen. Untuk Pemilu 2014, sesuai dengan pasal 208 UU No.8/2012 besaran PT adalah 3,5 %, secara logika semakin besar angka PT, semakin sedikit

parpol masuk parlemen, dan semakin sedikit parpol masuk parlemen, semakin besar perolehan kursinya sehingga calon perempuan yang terpilih juga semakin besar. Kedua, Variabel Teknis langsung yang berpengaruh terhadap keterpilihan bacaleg perempuan yaitu: 1. Pembentukan Dapil, 2. Metode Pencalonan, 3. Metode pemberian suara, 4. Formula perolehan kursi, dan 5. Formula Calon Terpilih.

HASILPEMILU 2014

Daerah pemilihan untuk Pemilu 2014 di Provinsi Jambi ada 6 dapil seperti pada tahun sebelumnya. Yang mencakup 138 kecamatan dan 1.553 desa. Matland menyatakan, Dapil bisa dibagi dalam 3 kategori yaitu Dapil kursi kecil (sampai dengan 3 kursi), Dapil kursi menengah (6-10) dan Dapil kursi besar (lebih dari 11 kursi). Menurut Matland, jumlah kursi besar memang menguntungkan perempuan karena kian banyak perempuan yang bisa dicalonkan. Tetapi jumlah kursi besar berpotensi merugikan perempuan jika dilihat dari calon terpilih-perolehan kursi tersebar padahal calon utama setiap parpol biasanya laki-laki. Pada pemilu 2009 di Provinsi Jambi diikuti 38 parpol dengan jumlah DCT 641 orang, laki-laki 450 orang dan perempuan 191 orang. Parpol peserta pemilu saat itu yang paling banyak mencalonkan perempuan diseluruh Dapil yaitu PPP (15 orang) 38,5%, PDIP (15 orang) 38,5%, PKPB (13 orang) 41,9% dan PKS (13 orang) 34,02%. Keterwakilan perempuan dalam DCT saat itu secara keseluruhan mencapai 29,8%. Metode pencalonan sudah mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan untuk pemilu 2009.

kuota 30% keterwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilu 2009 belum tercapai. Dari total 45 kursi DPRD Prov Jambi 5 yang diisi perempuan (11,1%). Lima Anggota DPRD Provinsi Jambi yang terpilih dari PAN 2 orang Perempuan, Gerindra 1 orang Perempuan, Demokrat 1 orang Perempuan, Hanura 1 orang

Hal yang menjadi catatan penting para pengiat perempuan dalam pemilu 2009 adalah terjadinya perubahan aturan yang terkait dengan penentuan calon terpilih. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang gugatan judicial review UU no 10/2008 telah memutuskan koherensi tindakan afirmatif sebagaimana diatur dalam pasal 33 (pencalonan perempuan minimal 30%) dan pasal 55 ayat 2 (penempatan calon: setiap tiga bakal calon, minimal terdapat satu bakal calon perempuan) UU no 10/2008. Aspek koherensi yang terputus yaitu pada bagian hilir yang terkait dengan penentuan calon terpilih 30% BPP dan nomor urut (pasal 214) yang menetapkan calon terpilih adalah yang meraih suara terbanyak karena dianggap lebih mencerminkan kedaulatan rakyat sesuai dengan semangat dalam UUD 1945. Adanya perubahan ketentuan tersebut, sempat mengkhawatirkan akan mengurangi keterwakilan perempuan di parlemen. Namun demikian, hasil pemilu 2009 cukup mengembirakan meskipun target 30% keterwakilan perempuan belum terpenuhi secara nasional. Saat itu, tercatat ada 101 perempuan (17,86%) dari 560 anggota DPR Perempuan. Sebagai perbandingan, pemilu 2004 menghasilkan 61 (11,09%) anggota DPR perempuan. Sementara itu, ditingkat DPRD Provinsi Jambi juga terdapat

persamaan jumlah kursi perempuan dari pada pemilu 2004 11,1% masih sama menjadi 11,1%(yaitu 5 orang perempuan dari 45 kursi) pada pemilu 2009.

Sebagai perbandingan untuk Pemilu 2014 dari pemilu-pemilu sebelumnya penulis menguraikan Tabel Representasi Perempuan di DPR-RI pada Tahun 2002

PERIODE	PEREMPUAN JUMLAH %	LAKI-LAKI JUMLAH %
1950- 19955 (DPR Sementara	9 3.8	236 96.2
1955-1960	17 6.3	272 93.2
Konsituante 1956-1959*	25 5.1	488 94.9
1971-1977	36 7.8	460 92.2
1977-1982	29 6.3	460 93.7
1982-1987	39 8.5	460 91.5
1987-1992	65 13.0	500 87.0
1992- 1997	65 12.5	500 87.5
1997-1999	54 10.8	500 89.2
1999-2004	45 9.0	500 91.0

SUMBER: SEKRETARIAT DPR, 2001 , DATA DIRUMUSKAN ULANG OLEH DEVISI PEREMPUAN DAN PEMILIHANUMUM, CETRO,2002 DENGAN TINGKAT REPRESENTASI SEPERTI INI, IPU PENEMPATAN INDONESIA PADA POSISI KE- 83 DALAM BIDANG REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMAN

Jumlah DPR RI pada Periode Tahun 2014-2019 kali ini menurun di bandingkan Periode Tahun 2009 – 2014. Pada Periode sebelumnya Tahun 2009-2014 caleg terpilih 103 Perempuan anggota DPR RI sementara sesuai data penetapan KPU jumlah Caleg Perempuan yang terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 hanya sebanyak 97 orang atau setara 17,3 persen artinya belum memenuhi kuota 30% Perempuan.

KETERWAKILAN PEREMPUAN PEMILU 2014

Membicarakan potensi keterwakilan perempuan dalam

pemilu 2014 kita bisa memilahnya berdasarkan dua faktor yaitu faktor regulasi dan faktor non regulasi. Berdasarkan kajian PUSKAPOL FISIF UI, potensi keterwakilan perempuan di parlemen sangat besar karena dijamin oleh peraturan perundangan yang berlaku. Peluang keterpilihan perempuan akan semakin besar, dengan catatan penempatan perempuan dalam nomor urut yang lebih kecil. Mengenai urutan penempatan daftar bacaleg perempuan diatur dalam PKPU no7/2013 pasal 11 ayat d. Berdasarkan data pemilu 2009, calon perempuan yang terpilih di DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota mayoritas berada di nomor urut 1 hingga 3. Ketentuan PT juga berperan-hal ini terlihat parpol yang mencapai ketentuan PT 2,5% saat itu juga mampu mengantarkan keterwakilan perempuan dalam jumlah yang cukup signifikan. Sementara itu, faktor non regulasi antara lain berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi, aturan afirmasi dalam internal parpol dan gerakan/organisasi perempuan.

Hasil pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan dari 12 partai politik di provinsi jambi berjumlah 7 orang (12,7%) yang terdiri dari PKB 1 orang, Partai GOLKAR 1 orang, Partai Gerindra 1 orang dan Partai Demokrat 4 orang. Ada kenaikan 2 orang dibandingkan tahun 2009 dan tahun 2004.

Berikut ini penulis akan menampilkan Tabel Daftar calon terpilih Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2014

NO URUT PARPOL	PARTAI POLITIK	LK	PR	% PR	JML
1	PARTAI NASDEM	3	0	0,0 %	3
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	1	16,7 %	6
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	0	00 %	3
4	PDI PERJUANGAN	7	0	00, %	7
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	7	1	12,5 %	8
6	PARTAI GERINDA	5	1	16,7 %	6
7	PARTAI DEMOKRAT	5	4	44,4 %	9
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	4	0,0 %	5
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	0	0,0 %	4
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	0	0,0 %	3
14	PARTAI BULAN BINTANG	1	0	0,0 %	1
	JUMLAH	48	7	12,7 %	55

Untuk kondisi sosial ekonomi capaian pembangunan manusia dan perspektif gender yang diukur melalui *Human Development Index*(HDI), *Gender Development Index*(GDI), dan *Gender Empowerment Measure*(GEM) juga berpengaruh terhadap tren representasi perempuan di parlemen. Dalam hal ini peran parpol yang dominan antara lain dimulai dari persoalan rekrutmen, kaderisasi, dan mekanisme pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap pencalonan dan peluang keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif. Gerakan/organisasi perempuan juga berperan besar diantaranya melalui gerakan untuk mendorong lahirnya kebijakan afirmatif di UU pemilu dan Parpol. Kajian Puskapol FISIF UI memberikan catatan, kecilnya angka keterpilihan perempuan di DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota juga terkait dengan masih terbatasnya peran organisasi perempuan yang terlibat dalam isu-isu politik (proses kebijakan publik).

KENDALA YANG DIHADAPI PEREMPUAN MENJADI ANGGOTAPARLEMEN

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan Perempuan sebagai anggota legislatif.

Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.

Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil Pejabat atau Pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki di beberapa negara, termasuk Indonesia, dimana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, Pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki.

Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi Perempuan dalam parlemen.

Keempat, tidak adanya jaringan antara Organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi Perempuan. Jaringan Organisasi- organisasi wanita di Indonesia baru mulai memainkan peranan penting sejak tahun 1999.

Selain persoalan diatas, masalah-masalah berikut bisa ditambahkan:

KEMISKINAN DAN RENDAHNYA TINGKAT PENDIDIKAN WANITA:

Sering dirasakan bahwa sulit merekrut perempuan dengan kemampuan politik yang memungkinkan mereka bersaing dengan laki-laki. Perempuan memiliki kapabilitas politik memadai cenderung terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran –peran yang non-partisan.

FAKTOR- FAKTOR KELUARGA:

Wanita berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan mereka. Banyak suami yang cenderung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas tambahan mereka diluar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan penyediaan waktu dan uang yang besar, dan banyak perempuan sering memegang jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial. Pengecualian terjadi ketika kaum perempuan mendapat jabatan-jabatan yang dianggap menguntungkan secara finansial, seperti terpilih menjadi anggota legislatif.

SISTEM MULTI-PARTAI:

Besarnya jumlah partai politik yang ikut bersaing di pemilihan untuk memenangkan kursi di parlemen mempengaruhi tingkat representasi perempuan, karena setiap

partai bisa berharap untuk memperoleh sejumlah kursi di parlemen. Ada kecenderungan untuk membagi jumlah kursi yang terbatas itu diantara laki-laki, yang mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat representasi perempuan.

STRATEGI MENINGKATKAN REPRESENTASI PEREMPUAN

Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan Organisasi Perempuan :

Di Indonesia, saat ini ada beberapa asosiasi besar organisasi perempuan. Misalnya, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) adalah federasi dari 78 organisasi wanita, yang bekerjasama dengan perempuan dari berbagai agama, etnis, dan organisasi profesi berbeda. Badan musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) adalah sebuah federasi dari sekitar 28 organisasi wanita muslim. Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan adalah sebuah jaringan organisasi yang mengabaikan kepartaian, agama, dan profesi dan meliputi kira-kira 26 organisasi. Semua jaringan ini memiliki potensi penting untuk mendukung peningkatan representasi perempuan di parlemen, baik dari segi jumlah maupun kualitas jika mereka dan organisasi anggota mereka bekerjasama menciptakan sebuah sinergi usaha.

Pengembangan jaringan-jaringan Organisasi Perempuan, dan menciptakan sebuah sinergi usaha, penting sekali untuk mendukung perempuan di parlemen, dan mereka yang tengah berjuang agar terpilih masuk ke parlemen.

MENINGKATKAN REPRESENTASI PEREMPUAN DAN ORGANISASI PARTAI-PARTAI POLITIK:

Mengupayakan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam partai, seperti: Jabatan ketua dan sekretaris, karena posisi ini berperan dalam memutuskan banyak hal tentang kebijakan partai.

Ini perlu dalam upaya mennciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen, terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia adalah wanita.

MEMBANGUN AKSES KE MEDIA:

Hal ini perlu mengingat media cetak dan elektronik sangat mempengaruhi opini para pembuat kebijakan partai dan masyarakat umum.

MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN:

Ini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen. Pada saat yang, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warganegara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan intrik yang menakutkan.

MENINGKATKAN KUALITAS PEREMPUAN

Keterwakilan perempuan di parlemen menuntut

suatu kapasitas yang kualitatif, mengingat bahwa proses rekrutmen politik sepatutnya dilakukan atas dasar merit sistem. Peningkatan kualitas perempuan dapat dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

MEMBERIKAN KUOTA UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH ANGGOTA PARLEMEN PEREMPUAN:

Saat ini sudah ada regulasi Undang- undang politik, yang di dalam mencantumkan secara eksplisit besarnya kuota untuk menjamin suatu jumlah minimum bagi anggota parlemen perempuan.

Anatomi Daftar Pemilih

Verrianto Madjowa

SAYA teringat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada 7 Agustus 2009. Sidang MK menghadirkan keterangan ahli Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Depdagri Abdul Rasyid Sholeh. Pemilihan umum identik dengan mempersoalkan daftar pemilih. Efektifkah mempersoalkan daftar pemilih?

Anggota majelis hakim MK Arsyad Sanusi mengatakan memiliki enam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan daerah yang berbeda-beda. Memiliki lebih dari satu KTP mengindikasikan yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk di dua tempat. Data Kependudukan ini tidak akan diubah selama yang bersangkutan tidak melaporkan kepindahannya.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 mengamanatkan setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan. Peristiwa ini meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Bila tidak ada laporan kepindahan, otomatis yang bersangkutan masih terdata di tempat tinggal sebelumnya.

Dalam undang-undang yang terkait dengan kepemiluan, secara umum kriteria pemilih yang mempunyai hak memilih: (1) Warga negara Indonesia yang ... (2) pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau....(3) sudah/pernah kawin. Pemilih ini hanya terdaftar satu kali. Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat

tinggal harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

OTORITAS PEMERINTAH

Sejak Pemilu pertama di seluruh Indonesia pada 1955, daftar pemilih selalu menjadi perhatian. Kesamaan Pemilu sebelumnya dengan sekarang bahwa seorang pemilih tidak boleh didaftar lebih dari satu kali. Jika seorang pemilih mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, maka ia memilih satu di antara tempat tinggal itu.

Tetapi ada perbedaan perlakuan dalam menghadapi persoalan daftar pemilih. Di era Orde Lama dan Orde Baru, daftar pemilih menjadi otoritas pemerintah. Pada Pemilu 1955, daftar pemilih disusun panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih). DPS yang telah disusun kemudian diberi cap kepala desa dan ditandatangani ketua Pantarlih bersama dua anggota.

Di era Orde Baru, pekerjaan di Lembaga Pemilihan Umum dirangkap Menteri Dalam Negeri sebagai ketua. Selanjutnya, Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi ketua Panitia Pemilihan Daerah tingkat I dan II. Camat sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara dan Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua Pantarlih.

ORGANISASI TERLARANG

Di masa lalu, tentunya kita masih ingat bahwa tidak semua warga negara yang telah memiliki hak memilih dapat berpartisipasi dalam Pemilu. Di era Soeharto, meski seseorang telah lanjut usia, bila masuk dalam daftar

organisasi terlarang, maka tidak mempunyai hak memilih dan dipilih. Pasal larangan ini dengan jelas menyebutkan bahwa tidak diberi hak memilih dan dipilih seorang warga negara bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G30S/PKI.

Para pemilih didata terlebih dahulu dan diteliti oleh Panglima Komando dan Ketertiban. Di jajaran paling bawah daftar ini disusun oleh kepala desa bersama-sama dengan Babinsa dan Babinmas.

Sebagai contoh, pada Pemilu 1971 di Sulawesi Utara, sebanyak 26.659 warga negara yang memiliki hak memilih tidak didaftar sebagai pemilih. Khususnya di Kabupaten dan Kota Gorontalo sebanyak 3080 orang. Pada Pemilu 1982, di Sulawesi Utara jumlah orang yang didaftar masuk Organisasi Terlarang sebanyak 24.726, sedangkan Organisasi Terlarang 1 sebanyak 23.236. Mereka yang dimasukkan sebagai Organisasi Terlarang 1 ini sudah dipertimbangkan memiliki hak memilih. Namun, mereka ini dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan.

Dapat kita lihat bagaimana model dan prosedur bagi mereka yang memiliki hak memilih di masa Orde Baru. Di era reformasi, pasal larangan bekas anggota organisasi terlarang PKI dan organisasi massanya telah dihapus. Pemerintah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). KPU selanjutnya memutakhirkan data pemilih ini untuk menjadi daftar pemilih.

Tata cara penelitian dan pengesahan daftar pemilih

sudah dilakukan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Otoritas yang memiliki hak memilih sudah menjadi kewenangan KPU melalui proses pemutakhiran yang dilakukan secara bertahap.

Catatan Integritas Pemilu 2014

Viryan, SE, MM

PENGALAMAN Pemilu di zaman Orde Baru sebanyak enam kali (1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997) menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia, khususnya kalangan pegiat demokrasi sebagai pemilu tidak berintegritas. Enam kali pemilu dilaksanakan sebagai justifikasi simbolik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan manipulatif dan tidak jujur. Tegasnya enam kali pemilu tersebut merupakan praktik demokrasi semu.

Realitas penyelenggara pemilu yang tidak netral/independen, perlakuan peserta pemilu yang tidak adil, manipulatif dan pemenang telah diketahui bahkan sebelum pemilu dilaksanakan adalah beberapa catatan wajah kelam pemilu di zaman orde baru. Sementara pemilu paska reformasi telah berlangsung empat kali di zaman reformasi (1999, 2004, 2009 dan 2014) dengan ikhtiar kuat membuat pemilu berjalan demokratis dan jujur secara nyata.

Upaya mendapatkan model pemilu demokratis terbaik untuk Indonesia dilakukan secara berkala dengan melakukan perubahan regulasi pada tingkat penyelenggara, kepesertaan, sistem pemiluserta, pengawasan. Meski demikian, pemilu paling berintegritas yang diamini oleh banyak pihak masih pada pemilu tahun 1955 di zaman orde

lama. Membuat pemilu kembali berintegritas dan lebih baik dari integritas pemilu 1955 tentu memerlukan proses.

Pemilu 2014 diselenggarakan oleh 2,763 Anggota KPU (KPU-RI s/d KPU Kabupaten/Kota) dan BAWASLU (BAWASLU RI dan BAWASLU Provinsi) yang bersifat tetap. Sementara penyelenggara pemilu yang bersifat *ad-hoc* sampai tingkat desa/kelurahan sebanyak 543,535 orang yang terdiri dari 1,491 panwaslu Kabupaten/Kota, 55,840 anggota PPK dan Panwascam serta 486,2014 anggota PPS dan PPL. Jumlah TPS sebanyak 545,803 yang dikelola oleh 3,820,621 anggota KPPS. Penyelenggara pemilu tersebut melayani 139,573,927 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari total pemilih terdaftar sebanyak 185,826,024 orang. Adapun peserta pemilu anggota legeslatif memperebutkan 20,389 kursi (DPR-RI: 560, DPR-RI: 132, DPRD Provinsi: 2,112 dan DPRD Kabupaten/Kota: 16,895).

Pada pemilu 2014 untuk pertamakalinya secara resmi KPU menggunakan kata Pemilu Berintegritas menggantikan pemilu damai. Komitmen tinggi penyelenggara pemilu (KPU-RI) 2014 sangat nyata dalam melakukan inovasi teknis pemilu yang mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas manajemen pemilu. Proses verifikasi parpol dengan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) dimana parpol terlibat dalam proses input data anggotanya sendiri serta proses verifikasi yang akuntabel.

Dokumen pencalonan anggota legeslatif dibuka ke publik dengan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang memungkinkan publik melakukan tracking rekam jejak para calon anggota legeslatif. Pemutakhiran daftar

pemilihsangat terbuka menggunakan Sistem Informasi Daftar Pemilih(SIDALIH)bahkan parpol peserta pemilu mendapatkan *softfile DPT by name, by addres* secara nasional. *Scan C1* hasil pemilu apa adanya yang membuka ruang publik untuk aktif dalam mengawal hasil pemilu. Kebijakan tersebut adalah contoh nyata kemajuan teknis pemilu yang bermuara kepada meningkatkan saldo integritas pemilu 2014.

Pada aspek pengawasan pemilu 2014 melibatkan pengawas pemilu (Bawaslu) yang hadir secara permanen di setiap provinsi. Pembentukan BAWASLU di setiap provinsi membangun mekanisme kontrol dan pengawasan pelaksanaan pemilu oleh KPU menjadi lebih luas dan dalam. Program Gerakan sejuta relawan pengawas pemilu serta penambahan jumlah PPS/Panwaslap bentuk penguatan peran bawaslu pada pemilu 2014. Selain pengawasan pemilu, penguatan kapasitas penyelenggaraan pemilu 2014 pada aspek menjaga netralitas penyelenggara pemilu dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kehadiran DKPP sebagai *malaikat maut* bagi oknum komisioner KPU dan BAWASLU yang melanggar kode etik di seluruh Indonesia.

TIGA BENTUK MALPRAKTIK PEMILU

Kemajuan kadar integritas pada pemilu 2014 secara nyata terlihat dengan peran efektif tiga lembaga yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu 2014. Meski demikian masih ditemukan atau terdengar cerita malpraktik pemilu untuk memenangkan kontestasi dengan manipulatif

setelah pemilu usai. Sayup-sayup cerita manipulasi pemilu bahkan pada daerah tertentu yang melaksanakan pemilu tidak sesuai regulasi yang ada diiringi dengan pernyataan, “...memang sudah dari dulu begitu”.

Para peserta pemilu dan tim sukses pun ternyata melakukan inovasi teknis pelaksanaan pemilu semakin kompleks dan canggih untuk melakukan mal praktik manipulasi proses dan hasil pemilu pada tingkat akar rumput. Secara umum terdapat tiga kategori malpraktik pemilu, yaitu: pertama, Pemilu tanpa pemilu; kedua, Politik uang kepada pemilih dan; ketiga, Penyelenggara pemilu tidak berintegritas.

Pertama, Pemilu tanpa pemilu yang dimaksud sebagai praktik kegiatan pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Pemilu tanpa pemilu dikarenakan masyarakat sekitar belum teredukasi demokrasi dan praktik pemilu tanpa pemilu telah berjalan sejak pemilu masa sebelumnya. Kalau pun terjadi, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan tidak dengan menggunakan prosedur teknis pelaksanaan pemilu sebagaimana umumnya dilaksanakan. Pelaksanaan pemilu pada tempat tersebut diduga terjadi dalam tiga bentuk sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan pemungutan suara, oknum KPPS atau PPS langsung mengisi formulir C1;
2. Pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sepenuhnya oleh oknum KPPS;
3. Pemungutan suara diwakilkan, seperti: satu orang bisa

mewakili seluruh keluarganya;

Malpraktik ini sebagai warisan dari pemilu sebelumnya. Realitas pemilu di daerah tertentu mengejutkan karena pelaksanaan pemilu tidak sesuai regulasi menunjukkan masih terdapat sejumlah daerah yang minim pemahaman tentang pemilu dan demokrasi. Minimnya pemahaman tersebut bisa dikarenakan akses pendidikan demokrasi atau pendidikan pemilu belum efektif sampai ke daerah tersebut atau memang terdapat upaya pembiaran masyarakat tidak memahami pemilu (pembodohan). Dimungkinkan ada elite politik lokal melestarikan kondisi ini untuk menjadikannya sebagai kantong suara yang pasti dimilikinya pada ajang pemilihan umum. Pada konteks ini, penyelenggara pemilu baik KPPS, PPS atau pengawas pemilu nyaris tak berdaya untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Pendidikan pemilih atau sosialisasi jelang pemilu untuk daerah-daerah seperti ini tidaklah cukup. Malpraktik ini penting menjadi perhatian para pihak untuk melakukan kegiatan pendidikan demokrasi/pemilu pada masa *pos- electoral* secara terfokus. Agenda ini menjadi mendesak, bukankah satu suara sangat menentukan masa depan bangsa?

Kedua, praktik politik uang terjadi sebagai bentuk menggunakan uang untuk memenangi pemilihan dengan membeli suara pemilih. Suara pemilih dinilai dengan sejumlah rupiah. Politik uang kerap disebut ibarat kentut, ada namun sulit untuk dibuktikan. Praktik politik uang yang massif akan menghasilkan elite politik yang terpilih berdasarkan uang bukan berdasarkan kepercayaan pemilih. Praktik politik uang cenderung berbanding paralel dengan

kekuasaan yang korup dan membangun relasi politik menjadi transaksional serta pragmatis. Politik uang pada akhirnya dapat membunuh sistem demokrasi. Data Puspen Kemendagri bulan agustus 2014, sejak 2005-agustus 2014 terdapat 3,169 anggota DPRD dan 331 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Diperlukan upaya ekstra agar praktik politik uang dapat diminimalisir pada pemilihan umum selanjutnya dengan membuat regulasi yang berbasis pada prinsip *follow the money*.

Ketiga, penyelenggara pemilu tidak berintegritas menjadi bagian dari masalah fundamental pelaksanaan pemilu. Laksana permainan sepakbola, wasit yang tidak netral dapat berdampak pada kemenangan yang tidak *fair* dan sebagian berdampak pada konflik kekerasan yang menciderai nilai-nilai demokrasi. Pada konteks ini peran DKPP dipimpin Prof. Jimly Asshiddiqie menjadi sangat efektif dalam menjaga kehormatan penyelenggara pemilu. Sejak berdiri pada tanggal 12 Juni 2012 sampai akhir tahun 2014, DKPP telah menerima 1,567 pengaduan dan memberhentikan secara tetap 308 penyelenggara pemilu.

JUMLAH PENGADUAN DAN PEMBERHENTIAN TETAP DKPP 2012-2014

TAHUN	JUMLAH PENGADUAN	BERHENTI TETAP	KETERANGAN
2012	99	31	Berdiri tgl. 12 Juni 2012
2013	577	90	
2014	891	187	sampai tgl. 29 Des 2014
Total	1,567	308	

SUMBER: WEBSITE DKPP DAN BERITA ONLINE

Pada tahun 2014, dari 891 pengaduan yang masuk, 558 ditolak/dismissed, 333 pengaduan disidang dengan jumlah teradu sebanyak 1,161 penyelenggara pemilu pada berbagai tingkatan. Hasil dari persidangan kode etik tersebut, 661 orang tidak terbukti melanggar kode etik (rehabilitasi) dan 500 orang terbukti melanggar. Sanksi yang diberikan DKPP kepada 500 orang penyelenggara pemilu tersebut yaitu: 308 orang mendapat peringatan tertulis, 5 orang diberhentikan sementara dan 187 diberhentikan tetap. Secara kuantitas jumlah penyelenggara pemilu yang mendapat peringatan dan diberhentikan tetap kecil bila dibandingkan dengan total jumlah penyelenggara pemilu. Namun jumlah tersebut mencerminkan masih ada malpraktik pemilu di lapangan. Hal tersebut lebih mengkhawatirkan apabila 500 orang penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar dipandang sebagai fenomena gunung es.

Pemilu 2014 telah berlalu dengan sejumlah kemajuan inovasi dan kreasi teknis penyelenggaraan yang telah meningkatkan kualitas integritas pemilu. Bersamaan dengan itu masih terjadi malpraktik pemilu pada sejumlah daerah serta oknum penyelenggara pemilu yang perlu menjadi perhatian untuk pelaksanaan pilkada yang akan dimulai tahun 2015 serta untuk pemilu 2019 yang lebih baik.

Daftar Pustaka

BAGIAN PERTAMA

Katni Kamsono Kibat. (1986). Asas ilmu politik. Selangor: Biroteks.

Jimly Asshiddiqie, “Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945”, Rajagrafindo/Rajawali

Pers, Jakarta, 2009

http://www.iyaa.com/berita/nasional/sorot/1757025_3146.html

<https://fuadinotkamal.wordpress.com/2014/09/20/menuju-miangas-beranda-indonesia-di-utara/>

<file:///H:/Ancaman%20Pengibaran%20Bendera%20Malaysia%20%20%20hendartoey.htm>

BAGIAN KETIGA

Beijing Declaration and Platform for Action, 1995

Hewwood, Andrew. 2007. Politics (third Edition). New York: Palgrave Macmillan.

Husein, harun. 2014. Pemilu Indonesia: FaktaAngka, Analisis, danStudi banding. Jakarta:

Perludem

Vernon Bogdanor, David Butler, Democracy and Elections: Electoral Systems and Their

Political Consequences, 1983.

Parawansa, Khofifah Indar. Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan.

Richard e MatlandWomen In Parliament: Beyond Numbers 2010.Women In Representation

In Nasional Legislatures Developed and Develoving
Countries.

----- 2012. Pendalaman Demokrasi: Strategi untuk
Meningkatkan Integritas

Pemilihan Umum di Seluruh Dunia. Stockholm: Kofi
Annan Foundation.

Profil Penulis

DR. Ardiles R. Mewoh, S.IP., M.SI



Penulis lahir di Manado, 15 Oktober 1980, anak dari pasangan yang berprofesi sebagai PNS. Penulis menamatkan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado Program Studi Ilmu Politik tahun 1998–2003, Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Program Studi Manajemen Sumber Daya 2003–2005, dan Program Doktorat di Universitas Padjajaran Bandung Jurusan Adminsitasi Publik 2009 – 2013.

Setelah diangkat menjadi Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2008, ketertarikan penulis dengan dunia kepemiluan semakin tinggi, apalagi disaat mulai mengajar mata kuliah-mata kuliah Ilmu Politik.

Ketertarikan tersebut membawa penulis menjadi seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (2013 hingga sekarang), dimana hal ini adalah bagian dari penulis dalam mengimplentasikan ilmu yang didapatnya di dunia akademik kepada praktek nyata di lapangan.

Betty Epsilon Idroos



Lahir di Medan 22 Maret 1979. Ia lalu memulai sekolah formalnya sampai pada tingkatan SMA yakni SMA Negeri 1 di kota kelahirannya. Jenjang pendidikan berlanjut ke Jurusan Sosial Ekonomi, IPB melalui jalur PMDK pada tahun 1997. Master of Science (MSi) diperoleh dari Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia pada 2008 dengan beasiswa IIEF-Ford Foundation.

Aktif berorganisasi di dalam dan luar kampus, bahkan beberapa kali mengikuti kegiatan di luar negeri. Ia memulai ketertarikannya di bidang politik dan Pemilu, saat masih mahasiswa sebagai pemantau UNFREL 1999 di Kabupaten Bogor. Setelah itu berlanjut ikut aktif dalam Program *Voter Education* tingkat nasional dalam menghadapi Pemilu 2004 untuk mahasiswa di organisasi yang digelutinya. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, menjadi pegiat di beberapa LSM/NGO. Selanjutnya, sebagai Tenaga Ahli Komisi II DPR RI sampai tahun 2013 yang menangani asistensi beberapa rancangan undang-undang paket politik. Setelah itu, sebagai anggota KPU Provinsi DKI Jakarta yang menangani Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Nuraida Fitri Habi, S.Ag., M.Ag



Lahir di Kuala Tungkal 15 September 1977. Menyelesaikan pendidikan di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2000 dan Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2003. Sejak 2003 dosen IAIN STS Jambi Fakultas Syariah. Penulis aktif di beberapa organisasi dan pemantau pemilu (Unfrel) pada 1999. Karya tulis penulis antara lain: Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu, Karakter Pemilih di Provinsi Jambi, Gender dalam Pemilu, Peranan Perempuan Dalam Politik, dan Rekayasa Sistem Pemilu untuk Membangun Demokrasi. Selain itu, menulis: Narkoba Dalam Hukum Islam, Syariat Islam Dalam Perspektif UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 18 Tahun 2001 di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Hukum Warisan Anak Dalam Kandungan, Sistem Kewarisan di Indonesia, Hukum Waris Menurut Menteri Agama (Munawir Sadzali), Peranan Perempuan Dalam Pendidikan, Gender Dalam Perspektif Hukum Islam dan Reinterpretasi Fikih waris dalam Prespektif Gender. Anggota KPU Provinsi Jambi (2008 – 2013 dan 2013 - hingga sekarang).

Verrianto Madjowa



Lahir di Gorontalo 14 Oktober 1970. Lulusan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, program studi Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado. Staf Redaksi Majalah Inovasi Unsrat (1990), Wartawan Manado Post (1991-1993), Harian Wibawa Manado (1993), menulis di Harian Cahaya Siang Manado, Harian Fajar Makassar, Harian Republika, majalah Prospek dan Pancaroba Jakarta. Koresponden Majalah D&R Jakarta (1997-1998) dan Koresponden Tempo (1998-2009). Pemimpin Redaksi Koran Gorontalo (2005), menulis di Jurnal Perempuan (2006), National Geographic Traveler (2010), dan Jurnal Dewan Pers (2011). Selain sebagai jurnalis, aktif di beberapa organisasi non pemerintah. Buku yang sudah diterbitkan *Kemelut Tambang Emas Minahasa, Rekonstruksi Kasus 1986-2001* (2002, penerbit YLBHI), menyusun buku *Bunaken* (<http://verrianto-madjowa.blogspot.com>), *Pemilu Gorontalo 1955 – 2014* (2015, penerbit Banana dan Perludem) dan *Kisah Orang Gorontalo* (2015, Penerbit Banana). Salah satu penulis dalam buku *Keterbukaan Data Pemilu Kita* (2015). Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo (2008 – 2013 dan 2013 - hingga sekarang).

Viryan, SE, MM



Lahir di Jakarta, 39 tahun lalu. Menjalani masa kecil di Jakarta dan Makassar. Di ibukota pernah berjualan koran dan memulung besi tua. Menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan S2 Magister Manajemen pada konsentrasi ilmu manajemen di Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak-Kalimantan Barat. Semasa kuliah aktif di organisasi intra dan ekstra kampus. Ketua Umum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Untan pada 1997-1998 dan Ketua Umum HMI Cabang Pontianak tahun 2000-2001. Anggota KPU Kota Pontianak (2003-2008) dan Ketua KPU Kota Pontianak (2008-2013). Sekarang anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat (2013-2018).